



**STRATEGI KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
JEMBER DALAM PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBYEK
PARIWISATA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2010-2015**

SKRIPSI

Oleh

**Rinda Rustiani
NIM 120210302001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**STRATEGI KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
JEMBER DALAM PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBYEK
PARIWISATA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2010-2015**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Rinda Rustiani
NIM 120210302001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibuku Suyatin, Bapakku Suwondo serta Ayahku Tiok Sutiyono yang telah mendoakanku, memberikan dukungan, serta memberikan kasih sayangnya yang sangat luar biasa;
2. Pendidikku: Ibu Guru TK Dharmawanita Sooko, SDN IV Sooko, SMPN 1 Sooko, SMAN 1 Pulung, serta Dosen Prodi. Pend. Sejarah Jurusan P. IPS FKIP Universitas Jember;
3. Almamaterku, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTTO

“Kota tanpa tempat-tempat historis bagi orang kehilangan jati dirinya”

(Prof. Eko Budihardjo)*

“Siapa bisa merantai suatu bangsa, kalau semangatnya tak mau dirantai? Siapa bisa membinasakan suatu bangsa, kalau semangatnya tak mau dibinasakan?”

(Ir. Soekarno)**



*)<http://www.fajarmuda.com/opini/post/3267472177/memanusiakan.bangunan.cagar.budaya> (Diakses pada 27 Februari 2016)

**) Soekarno. 1956. *Indonesia Menggugat (Tjetakan ke II)*. Djakarta: S.K Seno.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rinda Rustiani

NIM : 120210302001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015” ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Mei 2016

Yang menyatakan,

Rinda Rustiani

NIM. 120210302001

SKRIPSI

**STRATEGI KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
JEMBER DALAM PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBYEK
PARIWISATA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2010-2015**

Oleh

Rinda Rustiani

NIM 120210302001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Kayan Swastika, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Kamis, 26 Mei 2016

tempat : Gedung I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sugiyanto, M.Hum
NIP. 19570220 198503 1003

Drs. Kayan Swastika, M.Si
NIP. 19670210 200112 1 002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP. 19580823 198702 1 001

Drs. Marjono, M.Hum
NIP. 19600422 198802 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015; Rinda Rustiani; 120210302001; 2016; xvii + 140 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Kabupaten Jember merupakan sebuah kabupaten yang memiliki potensi cagar budaya berupa peninggalan megalitik, peninggalan klasik serta peninggalan kolonial. Pemanfaatan obyek pariwisata cagar budaya telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Banyaknya cagar budaya di Kabupaten Jember, Bupati Jember telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/312/1.12/2015 tentang Penetapan Benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Jember. Permasalahan lain bahwa Pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya sehingga keberadaan cagar budaya di Jember tidak memiliki payung hukum. Perlu adanya legalisasi Perda untuk mengantisipasi cagar budaya mempunyai status kepemilikan yang tetap aman.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana potensi cagar budaya di Kabupaten Jember?; (2) Strategi apa saja yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember?; (3) Bagaimana hasil dan kendala yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: (1) Memahami dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi cagar budaya di Kabupaten Jember; (2) Memahami dan mengkaji secara mendalam mengenai strategi yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember; (3) Mengkaji hasil dan kendala strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek. Manfaat yang diharapkan yaitu dapat memberikan wawasan mengenai potensi cagar budaya di Kabupaten Jember dan strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di wilayah Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, yaitu pendekatan sosiologi ekonomi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara dan studi lapang.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jember mempunyai potensi cagar budaya berupa peninggalan prsejarah, klasik dan kolonial. Pelaksanaan stretegi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember selama tahun 2010-2015 dalam pemanfaatan pariwisata cagar budaya dalam matrik kertas kerja RPJMD Kabupaten Jember tahun 2010-2015 berupa meningkatkan jumlah tenaga juru pelihara benda cagar budaya, penambahan fasilitas kenyamanan wisatawan di lokasi benda cagar budaya, dan pameran di dalam dan di luar daerah. Kendala yang terjadi yaitu keterbatasan dana dalam hal pengelolaan cagar budaya, penataan obyek yang belum maksimal dan kurangnya dukungan masyarakat yang dilatarbelakangi SDM yang masih rendah serta peninggalan klasik dan kolonial yang belum diperhatikan karena belum ada strategi pemanfaatan obyek pariwisata oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yaitu Kantor Pariwsata dan Kebudayaan Jember dalam memanfaatkan cagar budaya di Jember terdapat peningkatan jumlah tenaga jupel dan penambahan fasilitas kenyamanan wisatawan di lokasi cagar budaya. Potensi utama pariwisata cagar budaya yang ada di Jember berupa peninggalan prasejarah. Dengan adanya pemanfaatan cagar budaya diharapkan bagi pemerintah, masyarakat dan juru pelihara ikut memperhatikan, menjaga, merawat, tidak merusak, mengembangkan serta melestarikan cagar budaya yang ada di wilayah Jember sebagai pariwisata.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. karena atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Obyek Wisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
5. Drs. Sugiyanto, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan perhatian dan bimbingannya selama penyusunan skripsi;
6. Drs. Kayan Swastika, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa meluangkan waktu memberikan perhatian dan bimbingannya selama masa perkuliahan dan juga telah memberikan perhatian dan bimbingannya selama penyusunan skripsi;
7. Semua Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman;
8. Keluarga sekaligus teman seperjuangan 1 kelas angkatan 2012, yang telah berbagi pengalaman dalam suka maupun duka selama perkuliahan;
9. Bapak Job Pamungkas, Ibu Naning dan Bapak Mahramsyah, selaku petugas Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang bersedia meluangkan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Bapak Didik Purbandriyo selaku Kepala BPCB Korwil Jember beserta juru pelihara yang bersedia membantu dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi;
11. Om Tossan, Om Bambang GW, Om Shiro, Ibu Sri Untari dan Pak Peni Suparto yang senantiasa selalu memberikan pengalaman hidup, motivasi serta sumbang sih pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Adikku serta keponakanku Rendhi, Enggar, Tata, Alda, Sasa, Ezy dan Ara yang selalu memberikan keceriaan serta motivasi kepadaku;
13. Keluargaku di Ponorogo yang selalu memberikan motivasi dan petuah kepadaku;
14. Teman-teman DG 08, DKR Sooko, Historyca 2012, KPMP-BK dan Sedulur Petruk yang senantiasa selalu ada dalam mengisi perjuangan untuk cita-citaku;
15. Serta semua pihak yang telah membantu baik tenaga maupun pikiran demi kesempurnaan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jember, 20 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	18
BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	26
4.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif	26
4.2 Kondisi Demografi	31
4.2.1 Keadaan Penduduk	31
4.2.2 Tingkat Pendidikan	33
4.2.3 Mata Pencaharian Masyarakat	35
4.3 Sejarah Kabupaten Jember.....	36
BAB 5. POTENSI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN JEMBER.....	46
5.1 Potensi Cagar Budaya Periode Prasejarah	46
5.1.1 Benda Cagar Budaya Periode Prasejarah	46
5.1.2 Bangunan Cagar Budaya Periode Prasejarah	51
5.1.3 Situs Cagar Budaya Periode Prasejarah.....	51
5.1.4 Kawasan Cagar Budaya Periode Prasejarah	53
5.2 Potensi Cagar Budaya Periode Klasik	54
5.2.1 Benda Cagar Budaya Periode Klasik.....	55
5.2.2 Bangunan Cagar Budaya Periode Klasik.....	56
5.2.3 Struktur Cagar Budaya Periode Klasik.....	56
5.2.4 Situs Cagar Budaya Periode Klasik.....	57

5.2.5 Kawasan Cagar Budaya Periode Klasik	59
5.3 Potensi Cagar Budaya Periode Kolonial.....	59
5.3.1 Bangunan Cagar Budaya Periode Kolonial	60
5.3.2 Struktur Cagar Budaya Periode Kolonial	61
5.3.3 Kawasan Cagar Budaya Periode Kolonial.....	61
BAB 6. STRATEGI UNTUK MEMANFAATKAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN JEMBER.....	64
6.1 Sosialisasi UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010) di sekitar Situs	65
6.1.1 Brosur.....	66
6.1.2 Penyuluhan.....	66
6.2 Registrasi Nasional Cagar Budaya.....	66
6.3 Pembuatan Peraturan Daerah Cagar Budaya pada Tahun 2016	68
6.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Aspek Infrastruktur) Umum di Situs	68
6.5 Mempunyai Museum Terbuka di Situs Duplang	71
6.6 Koordinasi dengan Komunitas Pelestari Cagar Budaya dengan Tujuan Historical Tourism	72
BAB 7. HASIL DAN KENDALA STRATEGI YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN JEMBER DALAM PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBYEK PARIWISATA.....	73
BAB 8. PENUTUP.....	78
8.1 Simpulan	78
8.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR LAMPIRAN

A. Matriks Penelitian	84
B. Matriks Kertas Kerja Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	86
C. Gambar Peta	91
C. 01 :Peta Kabupaten Jember	91
C. 02 :Peta Wisata Kabupaten Jember	92
C. 03 : Peta Pariwisata Cagar Budaya di Kabupaten Jember	93
C. 04 : Peta Sebaran Kepurbakalaan di Kabupaten Jember	94
D. Profil Informan	95
E. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara	96
E. 01: Wawancara dengan Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kabupaten Jember yaitu Bapak Job Pamungkas.....	96
E. 02: Wawancara dengan Kepala Seksi Sarana, Jasa dan Obyek Wisata Kantor Pariwisata dan Kabupaten Jember yaitu Ibu Naning Benti H.....	103
E. 03: Wawancara dengan Koordinator Situs / Cagar Budaya Kantor Pariwisata dan Kabupaten Jember yaitu Bapak Mahramsyah	106
F. Hasil Wawancara dengan Petugas Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember	109
F. 01 : Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahramsyah selaku Koordinator Situs / Cagar Budaya Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.....	109
F. 02 : Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Job Pamungkas selaku Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	109
F. 03 : Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Naning Benti H selaku Kepala Seksi Sarana, Jasa dan Obyek Wisata Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember	110


G. Strategi Pemanfaatan dan Konservasi Cagar Budaya	111
G. 01: Gambar bahwa Situs Beteng di Kecamatan Semboro dilindungi oleh UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	111
G. 02: Gambar Perencanaan Pembangunan Pendopo Cagar Budaya di Situs Beteng Kecamatan Semboro.....	111
G. 03: Berbagai macam artefak yang ditemukan di Situs Beteng (Kecamatan Semboro) dan masih diamankan di rumah juru pelihara yaitu Bapak Ngadulgani	112
G. 04: Pecahan-pecahan artefak Situs Beteng (Kecamatan Semboro) yang diamankan di rumah juru pelihara situs Bapak Ngadulgani	112
G. 05: Pelaksanaan pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember setiap bulan Suro di Situs Beteng (Kecamatan Semboro)	113
G. 06: Situs Pocangan yang dijadikan sebagai wisata religi di Kecamatan Sukowono.....	113
G. 07: Sosialisasi UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 di RRI Jember yang dilakukan oleh Bapak Didik Purbandriyo selaku Kepala BPCB Jember.....	114
G. 08: Kegiatan pembekalan dan pengarahan kepada juru pelihara cagar budaya Jember dari Kepala BPCB Jember yaitu Bapak Didik Purbandriyo dan Kasi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu Bapak Job Pamungkas.....	114
G.09: Kegiatan pameran cagar budaya di Surabaya yang dilaksanakan tanggal 16-20 September 2015	115
G. 10: Brosur sebagai promosi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember.	116
H. Surat Keputusan Bupati Jember	117
I. Keputusan Bupati Jember Tentang Tim Koordinasi, Tim Pendaftaran, dan Tim Ahli Cagar Budaya	126

J. Peraturan Bupati Jember tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.....	132
K. Surat Penelitian.....	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Gepensioneerde Patih en Wedono van Djember Tahun 1925-1928	40
Gambar 02. Kantor Bupati Djember Tahun 1929.....	40
Gambar 03. Pendopo Kabupaten Djember Tahun 1929.....	41
Gambar 04. Guratan Simbol Kangkang di Situs Seputih Mayang.....	42
Gambar 05. Tulisan “Parvtesvara” Dewa Gunung pada Prasasti Batu Gong	43



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, Dusun, RW, RT dan Luas Wilayahnya.....	27
Tabel 4.2	Jumlah Benda Cagar Budaya yang Dimiliki di Kabupaten Jember.	30
Tabel 4.3	Luas Wilayah, Presentase Luas Wilayah Terhadap Luas Kabupaten, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010	32
Tabel 4.4	Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Kecamatan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.....	34
Tabel 4.5	Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2010-2015	36
Tabel 5.1	Benda Cagar Budaya Periode Prasejarah	47
Tabel 5.2	Bangunan Cagar Budaya Periode Prasejarah.....	51
Tabel 5.3	Situs Cagar Budaya Periode Prasejarah.....	52
Tabel 5.4	Kawasan Cagar Budaya Periode Prasejarah	54
Tabel 5.5	Benda Cagar Budaya Periode Klasik	55
Tabel 5.6	Struktur Cagar Budaya Periode Klasik.....	57
Tabel 5.7	Situs Cagar Budaya Periode Klasik	58
Tabel 5.8	Kawasan Cagar Budaya Periode Klasik	59
Tabel 5.9	Bangunan Cagar Budaya Periode Kolonial.....	60
Tabel 5.10	Struktur Cagar Budaya Periode Kolonial	61
Tabel 5.11	Kawasan Cagar Budaya Periode Kolonial.....	62
Tabel 7.1	Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	74

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Selo Soemardjan dalam Spillane (1991:133) mengatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembanagan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Peranan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik dan sosial dari suatu negara. Di samping itu rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan pemanfaatan pariwisata.

Dengan banyaknya peninggalan cagar budaya di Kabupaten Jember maka salah satu produk perundang-undangan yang masih menjadi perbincangan karena mendapat celah dalam implementasinya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Sejauh ini belum ada tanda-tanda perubahan terhadap peraturan pemerintah kecuali mencegah upaya peraturan yang mungkin timbul dan mencari solusi. Demikian pula tidak terkecuali bagi sektor kebudayaan dan pariwisata dalam pelaksanaan di lapangan sering dijumpai benturan peraturan dan tarik menarik kepentingan terhadap pengelolaan cagar budaya yang meliputi pelestarian dan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.

Seperti diketahui bahwa di kalangan instansi pemerintahan dalam melaksanakan program kegiatan yang menjadi pedoman utama adalah adanya perutaran perundang-undangan sebagai panduan kerja, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Fasilitas regulasi telah mengalami kemajuan sejak perundangan pertama yang masih sangat parsial, khususnya terhadap tinggalan budaya artefaktual yaitu sejak Monumenten Ordonantie Nomor 19 Tahun 1913 (stbl. Tahun 1931 Nomor 238 dan diubah menjadi Nomor 21 Tahun 1934/stbl. Tahun 1934 Nomor 515) kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang ini juga telah berhasil diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (<https://menyongsong-implementasi-undang-undang-nomor-11-tahun-2010-studi-tentang-cagar-budaya-di-provinsi-diy-wordpress.com>). [Diakses tanggal 10 Desember 2015].

Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke skala nasional maupun internasional. Tidak dapat disangkal bahwa diseluruh hampir daerah di Indonesia terdapat potensi pariwisata maka yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur, dan sarana-sarana pariwisata yang menuju ke lokasi daerah-daerah yang berpotensi menjadi obyek pariwisata. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi pokok persoalan. Mengembangkan kesemuanya secara simultan karena untuk itu diperlukan biaya yang besar, padahal dana yang tersedia terbatas karena itu pengemabangan pariwisata haruslah berdasarkan skala prioritas (Soekadijo, 1996:47).

Hal ini tak ubahnya dengan keadaan di Kabupaten Jember dimana keadaan wilayah Jember merupakan daerah potensi pariwisata cagar budaya khususnya yang bersifat peninggalan megalhitik dan juga peninggalan klasik maupun peninggalan kolonial. Dengan banyaknya peninggalan cagar budaya yang berupa situs di Jember perlu adanya perhatian secara khusus. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya tentu menjadi sebuah payung hukum yang sudah terlihat jelas bahwa undang-undang yang baru lebih mempertegas pengertian setiap aspek yang menjadi warisan budaya dan juga harus melalui proses penetapan untuk dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 jelas dicantumkan bagaimana cara melakukan register nasional terhadap cagar budaya dan oleh siapa, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 belum dijelaskan secara jelas tentang hal tersebut. Selain itu prosedur penetapan serta persyaratan cagar budaya juga telah dijelaskan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor

11 tahun 2010. Hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap cagar budaya yang tercantum pada Undang-Undang No.11 tahun 2010 juga lebih jelas dan mendetail sehingga diharapkan agar masyarakat akan berfikir dua kali jika ingin melakukan tindak kejahatan terhadap cagar budaya dan bagi yang melakukannya diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera.

Adanya perubahan terhadap undang-undang ini juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Dapat saya jelaskan perubahan paradigma tersebut antara lain yaitu paradigma lama berorientasi hanya pada pasal 32 UUD 1945 yaitu memajukan kebudayaan nasional, namun paradigma baru selain berorientasi pada pasal 32 juga berorientasi pada pasal 33 UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada paradigma lama pengaturan juga lebih ditekankan terhadap benda sebagai warisan budaya, namun paradigma baru lebih mengutamakan pengaturan terhadap aktivitas yang terjadi pada benda, kembali lagi hal ini bertujuan selain untuk menjaga kelestarian benda warisan budaya juga untuk mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar situs dengan pengelolaan-pengelolaannya yaitu berupa pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di sekitar situs yaitu menjual berbagai makanan dan berbagai souvenir. Peran pemerintah pada paradigma lama terhadap pelestarian juga lebih dominan namun paradigma baru pelestarian yang dilakukan lebih berbasis terhadap masyarakat dimana masyarakat dapat terlibat langsung di dalam pelestarian hal ini mungkin terkait dengan pemerintahan yang dulunya lebih bersifat sentralistik namun kini sesuai dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintahan lebih bersifat desentralistik dimana pembagian kewenangan, serta peringkat cagar budaya diatur secara lebih jelas.

Dapat di ketahui bahwa perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 lebih menekankan pada keseimbangan antara akademik, ideologik, dan ekonomik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sehingga cagar budaya di Indonesia memang benar-benar bermanfaat dalam segala aspek dan pelestariannya pun dapat dilakukan

oleh semua pihak yang merasa diberikan manfaat khususnya pemanfaatan oleh cagar budaya sebagai obyek pariwisata.

Sudah banyak yang mengakui dan fakta yang ada bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak, hampir dari seluruh periode sejarah mulai prasejarah atau purbakala sampai masa kolonial ada di Jember. Satu persatu dari cagar budaya mulai menghilang dari Jember, sehingga sulit dilacak kembali keberadaannya. Cagar budaya yang masih tersisa terutama dari era purbakala dan klasik (kerajaan berupa candi dan yang serupa) dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Jawa Timur Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Jember yang berkoordinasi dengan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Jember.

Permasalahan yang terjadi sampai dalam hal pelestarian dan pengelolaan serta pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Jember sampai saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki fungsi utama menyimpan benda cagar budaya dan mengkomunikasinya kepada khalayak umum. Museum sendiri merupakan daya tarik kunjungan wisata yang potensial. Pendirian Museum Jember sesungguhnya sudah mendapat restu dari DPRD Kabupaten Jember, namun realisasi dari pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Jember belum terwujud adanya Museum Jember. “Museum terkendala lokasi,” demikian alasan yang diungkapkan Job Pamungkas Kasi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Jember (Radar Jember, Kamis 31 Juli 2014). Alasan terkendala lokasi sangat klasik, bertahun-tahun berganti jabatan pejabat yang diungkapkan selalu sama. Padahal asset lokasi Pemerintah Kabupaten Jember banyak yang mangkrak dan tidak terkelola dengan baik. Museum bisa menggunakan salah satu asset tersebut, terutama yang ada di dalam kota Jember. Sesungguhnya kendala utama tidak terealisasinya Museum Jember adalah *political will* yang berarti kemauan untuk mendirikan Museum sangat minim (bahkan mungkin tidak ada) dari penyelenggara Pemerintah Kabupaten Jember.

Permasalahan lain bahwa Pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya sehingga keberadaan Cagar Budaya di Jember tidak memiliki payung hukum. Keberadaan Perda Cagar Budaya mempertimbangkan aspek manfaat. Manfaat utama dari Perda Cagar Budaya adalah untuk perlindungan, pelestarian dan pengelolaan aset cagar budaya di wilayah Kabupaten atau Kota atau Propinsi. Adanya legalisasi Perda Cagar Budaya untuk mengantisipasi cagar budaya mempunyai status kepemilikan yang tetap aman.

Dengan adanya peninggalan cagar budaya yang tentunya untuk menjaga eksistensi keberadaannya tersebut tentu tidak lepas dari strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah yang harus dilakukan dalam menentukan kebijakan pariwisata strategis, salah satunya menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan warisan budaya. Alasan yang melatarbelakangi penulisan skripsi antara lain; (1) Kabupaten Jember merupakan tempat peninggalan cagar budaya terbesar kedua setelah Kabupaten Bondowoso; (2) peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam untuk dijadikan sektor pariwisata di Kabupaten Jember; (3) topik cukup menarik untuk diteliti; (4) data cukup tersedia untuk membahas topik tersebut; dan (5) topik masih dalam jangkauan peneliti. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebagai bahan penulisan skripsi yang dirumuskan dengan kalimat judul **“Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015”**.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penelitian ini akan membahas tentang “Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015”. Untuk menghindari kesalahan dalam memberikan persepsi terhadap kata-kata atau istilah-istilah judul

penelitian ini penulis memberikan batasan pengertian sehingga ditemukan arah pandang yang jelas dalam menginterpretasikan arti kata-kata maupun istilah.

Menurut Stephanie K. Marrus sebagaimana dikutip Umar (2001:31) strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasinya, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Pariwisata ialah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996:118-119).

Atas dasar pengertian yang sudah dijelaskan di atas, maka maksud dari judul “Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015” adalah rencana yang terpadu dan bersifat mengikat semua bagian Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk pelaksanaan dan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan dalam memanfaatkan cagar budaya baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya untuk dijadikan sebagai tujuan daerah pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Koentjaraningrat (1997:17) menyatakan bahwa apabila suatu masalah telah ditulis perlu ditentukan ruang lingkungannya. Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan uraian dari permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti memberi batasan pembahasan yang akan penulis sajikan, yaitu meliputi lingkup temporal, spasial dan materi.

Lingkup temporal dalam materi ini ialah dari tahun 2010-2015. Tahun 2010 dijadikan batasan awal penelitian dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Cagar Budaya Tahun 2010 yang menyangkut masalah strategi dalam pengelolaan cagar budaya terutama dalam hal pemanfaatan cagar budaya sebagai pariwisata sejarah. Sedangkan tahun 2015 dijadikan batasan akhir dengan merujuk pada pertimbangan bahwa masih adanya dampak masalah strategi pengelolaan cagar budaya terutama dalam hal pemanfaatannya sebagai pariwisata sejarah di tahun 2016.

Lingkup spasial atau tempat yang dikaji dalam penelitian ini ialah di Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Kantor BPCB wilayah Jember dan tempat ataupun lokasi peninggalan cagar budaya di wilayah Kabupaten Jember.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini menitikberatkan pada strategi yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata sejarah di Kabupaten Jember dan hasil dari implementasi strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata sejarah.

1.4 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan ruang lingkup seperti yang tersaji diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji di dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana potensi cagar budaya di Kabupaten Jember?

- 2) Strategi apa saja yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember?
- 3) Bagaimana hasil dan kendala strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata?

1.5 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penulisan skripsi ini ialah:

- 1) Untuk memahami dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi cagar budaya di Kabupaten Jember;
- 2) untuk memahami dan mengkaji secara mendalam mengenai strategi yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember dan
- 3) untuk mengkaji hasil dan kendala strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi semua kalangan masyarakat, sehingga berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang tersaji diatas, maka hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) bagi penulis, memberi pengalaman serta mengasah kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah;
- 2) bagi mahasiswa, dapat memberi wawasan mengenai strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata sejarah di wilayah Kabupaten Jember;

- 3) bagi pembaca dan masyarakat luas, dapat menambah wawasan mengenai strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata sejarah di wilayah Kabupaten Jember;
- 4) bagi pemerintah, dapat memberikan masukan agar pemerintah Kabupaten Jember lebih memperhatikan upaya pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata sejarah di Kabupaten Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kajian teori ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat atau teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya.

Tuhan menciptakan manusia yang sangat sempurna di dunia yang melebihi dari makhluk lainnya. Kesempurnaan manusia terletak pada kelebihan dan kemampuan akal serta pikiran yang dimiliki sehingga manusia mampu membedakan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Melalui akal pikiran manusia juga mampu berkembang mengikuti arus zaman yang kemudian memunculkan kebudayaan tersendiri. Beberapa diantaranya menghasilkan benda-benda peninggalan kebudayaan sesuai zamannya. Untuk melindungi agar benda-benda tersebut tetap terjaga eksistensinya maka dibutuhkan strategi agar tetap terjaga keberadaannya.

Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang diumumkan pada tanggal 24 November 2010, pada Bab 1 (ketentuan umum) pasal 1, diamanahkan bahwa yang dimaksud cagar budaya adalah “warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Dalam pasal tersebut memuat rincian masing-masing komponen dalam butir-butir sebagai berikut:

- a. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- b. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau

tidak berdingding, dan beratap. Berunsur tunggal atau banyak dan/atau berdiri bebas.

- c. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana, untuk menampung kegiatan manusia.
- d. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- e. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau yang lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Suatu benda, bangunan, struktur, situs, dan kriteria cagar budaya apabila memenuhi persyaratan seperti yang termuat dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa kriteria tertentu yang harus dipenuhi apabila benda, bangunan, dan struktur masuk dalam kriteria cagar budaya. Kriteria itu adalah:

- a. Berusia 50 tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarno (1992:39) yang berjudul “*Menggali Potensi Wisata Purbakala di Daerah Kabupaten Bondowoso*”, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa peninggalan benda-benda purbakala dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata purbakala. Dengan syarat-syarat tertentu seperti mengenalkan benda-benda purbakala terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk para remaja atau pelajar, memperluas publikasi benda-benda peninggalan sejarah lewat brosur, majalah, surat kabar, atau lewat media elektronik seperti radio dan

televisi, disamping mempersiapkan syarat-syarat penunjangnya seperti pembangunan sekitar lokasi, perbaikan jalan, penyediaan transportasi, dan sebagainya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Miskawi (2007) dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Nyadar Sebagai Potensi Kabupaten Sumenep*”, mengemukakan bahwa keunikan dan daya tarik tradisi nyadar terletak pada pra upacara dan pelaksanaan upacara nyadar yang dilaksanakan selama stiga kali dalam satu tahun yaitu paa bulan Juli (nyadar pertama), bulan September (nyadar kedua), dan bulan Agustus (nyadar ketiga). Pelestarian upacara nyadar dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah ditunjukkan dengan kegiatan pembinaan dan promosi yang dilakukan oleh kantor Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sumenep. Upaya masyarakat ditunjukkan dengan menjaga kekompakan, kebersamaan kerabat asta dan membentuk lembaga adat. Berbagai upaya pelestarian tersebut dapat menjaikan upacara nyadar sebagai salah satu wisata alternatif di Kabupaten Sumenep.

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Arafah (2013) dalam skripsi yang berjudul “*Warisan Budaya, Pelestarian dan Pemanfaatannya*”, mengemukakan bahwa pemanfaatan sumber daya budaya sering memberi dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah munculnya keinginan masyarakat untuk memberi perhatian kepada sumberdaya budaya sehingga muncul kesadaran untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dampak negatif akan muncul seiring dengan pemanfaatan sumberdaya yang sangat eksploitatif. Agar pemanfaatan sumber daya budaya tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi dan ekonomis saja, maka diperlukan pemahaman terhadap aspek yuridis, aspek arkeologis serta aspek manajerial. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya budaya perlu ada asas keseimbangan sehingga tidak terjadi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya tersebut. Tujuan akhir dari pelestarian Cagar Budaya (Warisan Budaya), adalah pemanfaatannya. Secara teoritik dengan berdasarkan aturan perundangan, seperti telah diatur dalam UU No.11 Tahun 2010, maka Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain untuk ilmu pengetahuan, agama, kreativitas seni, pendidikan, rekreasi dan pariwisata,

representasi simbolik, alat legitimasi sosial, solidaritas sosial dan integrasi serta pemanfaatan dalam bidang ekonomi.

Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (2014) yang disampaikan oleh Yadi Mulyadi dengan judul “*Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundang-Undangan*”, mengatakan bahwa dalam persepektif akademik, pemanfaatan Cagar Budaya diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif, karena perubahan paradigma mengenai Cagar Budaya itu sendiri, dimana pemilik syah dari Cagar Budaya adalah masyarakat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi hal yang penting dilakukan dalam pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu bentuk pemanfaatan Cagar Budaya yang bersifat partisipatoris, salah satunya berupa pengelolaan berbasis komunitas. Bentuk pengelolaan berbasis komunitas pada prinsipnya sejalan dengan pemanfaatan Cagar Budaya dewasa ini yang tidak hanya dilihat dari konteks arkeologi, melainkan lebih pada keterkaitan antara tinggalan arkeologi sebagai Cagar Budaya tersebut dengan kehidupan masyarakat kini, baik yang menyangkut kepentingan akademis, sosial, idiologis, ekonomis dan kepentingan-kepentingan lainnya. Satu hal yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan Cagar Budaya adalah bentuk pemanfaatan yang berwawasan pelestarian, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif agar mereka pun memperoleh manfaatnya

Penelitian lain yang dilakukan oleh Oktaniza Nafila (2012), dalam skripsi yang berjudul “*Peran Komunitas Kretaif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Situs Meghalitikum Gunung Padang*”, mengemukakan bahwa Gunung Padang adalah salah satu cagar budaya yang berada di Kabupaten Cianjur. Situs ini dalam tahap perencanaan destinasi wisata. Daya tarik wisatanya bukan hanya terletak pada situs arkeologi Gunung Padang tapi juga memiliki daya tarik-daya tarik pendukung lainnya termasuk budaya masyarakat lokal dan masyarakat yang masih menjadikan situs ini sebagai tempat ritual pemujaan kepercayaan Sunda Kuna. Kebijakan tentang pengembangan pariwisata sebuah kabupaten diatur dalam Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Selain daya tarik inti Gunung Padang, di sekitar situs ini terdapat Stasiun dan Terowongan Lampegan yang merupakan stasiun pertama dan jalur kereta api pertama yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta sebelum jalur kereta api Padalarang dibangun. Kereta api ini berfungsi pada tahun 1879-1882. Daya tarik alami yang ikut melengkapi kawasan ini adalah Perkebunan Teh Rosa yaitu perkebunan teh yang sudah ada dari jaman penjajahan Belanda. Rangkaian daya tarik tersebut biasanya menjadi jalur wisata yang dikunjungi oleh wisatawan ketika datang ke situs Gunung Padang.

Sebagai sebuahinggalan hasil karya manusia,inggalan budaya atau benda cagar budaya, menurut Oakes (dalam Diklat Teknis Pelestarian Cagar Budaya, 2012:5), bukanlah entitas yang mati, melainkan memiliki nilai-nilai tertentu dan mencerminkan gagasan dari masyarakat pendukungnya di masa lalu yang dapat diambil hikmahnya untuk pegangan generasi-generasi penerusnya. Hikmah dari adanya peninggalan-peninggalan cagar budaya tersebut dapat dijadikan pariwisata di suatu daerah yang akan memunculkan edukatif, spiritual maupun fungsi ekonomi.

Pemanfaatan cagar budaya sebagai objek pariwisata merupakan salah satu upaya pelestarian sumber daya yang berupa peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Jember. Pemanfaatan ini tetap berpedoman pada visi dan misi pelestarian benda cagar budaya yang ditetapkan pemerintah. Adapun visi pelestarian cagar budaya adalah 1) terpeliharanya seluruh benda cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa 2) menumbuhkan kebanggaan nasional, 3) memperkokoh jati diri bangsa, dan 4) memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Visi pelestarian cagar budaya tersebut akan diwujudkan melalui beberapa misi yang merupakan arahan bagi seluruh kegiatan. Sumber daya budaya akan mengacu pada suatu penggunaan atau pemanfaatan tertentu dari hal-hal yang bersifat budaya atau hasil-hasil dari suatu kebudayaan untuk pencapaian tujuan yang dapat diukur dari segi produktifitasnya (Edi Sedyawati, 2007:169).

Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa pariwisata bisa dilihat sebagai pisau bermata dua bagi komunitas pengelolaan pusaka budaya. Di satu sisi, kebutuhan

wisata memberikan justifikasi politik dan ekonomi yang kuat untuk memperluas kegiatan konservasi. Akan tetapi di sisi lain, peningkatan kunjungan, pemakaian yang berlebihan, pemakaian yang tidak pantas dan komodifikasi aset yang sama tanpa menghargai nilai budaya yang memberikan ancaman bagi integritas aset. Pengakomodifikasian tersebut seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pusaka budaya.

Pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Sehingga daya kreativitas masyarakat tidak mati, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui usaha pengembangan dan pandayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Dalam pembangunan pariwisata perlu adanya perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi perencanaan pariwisata hendaknya mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dan kebutuhan wisatawan, sehingga wisatawan akan merasa nyaman dan senang berkunjung ke suatu obyek wisata.

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme. Warisan budaya dalam hal ini adalah cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember akan bertahan lama karena terdapat fungsi yang dikandung oleh unsur-unsurnya. Secara kesatuan warisan budaya itu mempunyai fungsi yang terkait, yaitu merupakan satu sistem dimana berbagai unsur atau bagian di dalamnya berfungsi antara yang satu dengan yang lainnya. Jika unsur itu berubah maka nilai dari unsur yang lain juga berubah (Tutoli, 2003:11 dalam Yantri, 2012:16). Cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember masih tetap bertahan dan eksis karena masih terdapat fungsi yang terkandung di dalamnya. Yaitu seperti fungsi edukatif, fungsi pariwisata, maupun fungsi yang lain. Menurut Merton dalam Soekanto sebagai suatu perspektif teoritis - fungsionalis (Struktural-Fungsional) mempunyai sekurang-kurangnya empat asumsi dasar yang sekaligus

menjadi ciri karakteristik yang membedakannya dengan perspektif teoritis yang lain. Keempat asumsi dasar yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. masyarakat merupakan suatu sistem yang kompleks;
2. setiap bagian atau unsur dalam masyarakat eksis karena masing-masing memiliki fungsi pokok (functional imperative) untuk eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan;
3. masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan “keseimbangan dinamis stasioner” (homeostatic equilibrium);
4. perubahan sosial merupakan suatu kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila hal itu terjadi juga, maka perubahan tersebut pada umumnya membawa konsekuensi yang menguntungkan (functional) bagi masyarakat secara keseluruhan (Soekanto, 1990:87).

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi merupakan studi yang mempelajari cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan atau perspektif analisis sosiologi (Haryanto, 2011:18). Dengan menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi maka peneliti berkehendak menjelaskan dan mendapatkan informasi kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal pariwisata cagar budaya. Yaitu Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang mengetahui jumlah kenaikan atau penurunan pariwisata cagar budaya yang ada di Jember beserta masyarakat yang merasakan adanya dampak ekonomi peninggalan cagar budaya sebagai pariwisata. Peneliti mendapatkan informasi dari kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, pengunjung yang mengunjungi obyek pariwisata cagar budaya di Kabupaten Jember, kepala BPCB Kabupaten Jember, dan juru pelihara yang ada di masing-masing kawasan letak cagar budaya. Peneliti berusaha keras, menggali bagaimana orang yang mengalami itu memberikan makna pada pengalamannya. Atas dasar keterangan yang diberikan, yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan

pengamatan atas tindakan orang itu, peneliti melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dideskripsikan bahwa cagar budaya yang ada di Jember dalam pemanfaatannya sebagai obyek pariwisata dikelola oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang bersinergi dengan Kantor Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) wilayah Jember. BPCB mempunyai tugas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mempunyai peran penting terkait strategi dalam memanfaatkan potensi cagar budaya sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik maka potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mendatangkan pengunjung dalam arti untuk peningkatan jumlah wisatawan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian sejarah, sehingga menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses mengkaji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau, sehingga penulis mampu merekonstruksi kejadian atau peristiwa dari masa lampau manusia (Gottschalk, 1986:32). Pengertian lain diungkapkan oleh Abdurrahman (2007:53) bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan data-data sejarah secara efektif, menilainya secara kritis serta mengajukan sintesis dalam bentuk tulisan. Berdasarkan metode tersebut diharapkan menghasilkan penulisan ilmiah dengan suatu kegiatan yang objektif, sistematis, dan logis.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah cara atau jalan yang dipergunakan seorang peneliti dalam usaha untuk mendapatkan, mengembangkan sumber, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah atau suatu persoalan dengan menggunakan metode-metode sejarah. Tujuan penelitian ini membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistesisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dalam penelitian ini masalah-masalah yang dikaji adalah strategi pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata.. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penulisan sejarah meliputi: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (Gottschalk, 1986:32).

Bedasarkan langkah-langkah metode penelitian sejarah, maka kegiatan pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian adalah heuristik. Heuristik adalah proses awal untuk mencari dan menentukan informasi sejarah berupa jejak-jejak sejarah atau fakta sejarah (Sjamsuddin, 1996: 67). Berkaitan dengan kegiatan heuristik, penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah

yang berkaitan dengan “*Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015*”.

Penulisan ini bersifat studi kepustakaan dan studi lapang. Penelitian dilakukan melalui pencarian berbagai sumber sejarah berupa buku, laporan penelitian, artikel, dan jurnal, skripsi maupun dokumen. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui perpustakaan antara lain: (1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, (2) Perpustakaan dan laboratorium Program Study Pendidikan Sejarah, (3) Perpustakaan Universitas Jember, (4) Kantor Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Jember. Selain perpustakaan, sumber lain juga didapatkan melalui koleksi pribadi penulis.

Menurut klasifikasi sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer yang digunakan penulis adalah sumber-sumber baik berupa, dokumen yang berupa SK (Surat Keputusan), jurnal, maupun media cetak lainnya. Penulis dalam menentukan sumber primer menggunakan beberap kriteria, yaitu ditulis sezaman dan diperoleh dari pelaku sejarah yang terlibat langsung pada peristiwa tersebut. Selain kedua hal tersebut, penulis menentukan sumber primer dari kriteria lain yaitu sumber yang digunakan berasal dari tangan pertama dan bukan kesaksian dari sumber lainnya (Gottschalk, 1986:32). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas antara lain yaitu: (1) *Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2008* yang dibuat oleh Bupati Jember yaitu Bapak Djalal pada tahun 2008. Dalam peraturan bupati tersebut membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Dalam peraturan tersebut berisi tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Eleson Jabatan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, Pembiayaan dan yang terakhir yaitu Ketentuan Penutup. Peneliti lebih membahas pada Seksi Sarana Jasa dan Obyek Wisata beserta Seksi Kebudayaan (lihat lampiran I), (2) *Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/312/1.12/2015 tentang Penetapan Benda/Situs/Gedung/Kawasan*

Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Jember (2015) yang dibuat oleh Bupati Jember yaitu Bapak Djalal dan ditandatangani oleh wakilnya yaitu Bapak Kusen Andalas (lihat lampiran G). Peneliti melakukan pengecekan terhadap benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya apakah sesuai fakta di lapangan atau tidak. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Didik Purbandriyo selaku Kepala BPCB Wilayah Jember. Wawancara yaitu mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan manusia seperti yang dikemukakan responden atas pertanyaan peneliti atau pewawancara (J. Vredenburg, 1981: 88), (3) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Dalam Undang-Undang cagar budaya berisi tentang penjelasan mengenai cagar budaya, klasifikasi cagar budaya menurut benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya. Langkah yang dilakukan peneliti yaitu mencoba mengelompokkan peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember belum mempunyai tentang data tersebut. Data tersebut sangatlah penting dalam pengelompokannya yang bertujuan dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember.

Untuk membuktikan kebenaran sumber primer seperti yang telah dipaparkan di atas maka peneliti melakukan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan menghimpun bahan-bahan beserta keterangan dengan dengan petugas Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu Bapak Job Pamungkas selaku Kepala Seksi Kebudayaan, Koordinator Situs/Benda Cagar Budaya yaitu Bapak Mahramsyah, Kepala Seksi Sarana, Jasa dan Obyek Wisata yaitu Ibu Naning Benti beserta kepala BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Jember yaitu Bapak Didik Purbandriyo. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah atau tujuan yang telah ditentukan (Kuntowijoyo, 1980:24). Karena sumber-sumber yang ditulis sejaminan dan merupakan sumber dari tangan pertama, maka sumber tersebut dapat digolongkan sebagai sumber primer.

Sumber lainya yang digunakan penulis untuk mendapatkan data selain dari sumber primer, juga dari sumber sekunder. Sumber sekunder disini merupakan sumber yang ditulis pada masa sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber pertama, dan juga sumber sekunder dapat berasal dari siapa saja yang bukan hadir secara langsung dalam peristiwa sejarah yang ditulisnya. Sumber sekunder yang diperoleh dan digunakan penulis diantaranya, (1) *Diklat Teknis Pelestarian Cagar Budaya* (2012), (2) *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat* (2014), (3) *Arkeologi Sejarah* (2000), (4) *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Kebudayaan* (1982), (5) *Lingkungan Masa Lampau Beberapa Situs Arkeologi di Jawa Timur dan Bali* (2004), (6) *Menggali Potensi Wisata Purbakala di Daerah Kabupaten Bondowoso* (1992). Pengumpulan sumber ini diperoleh sebagian besar dari pembelian buku di berbagai daerah yaitu di Surabaya, Malang, Yogyakarta dan Jember. Untuk mendukung kelengkapan sumber sekunder, peneliti mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaanya yang langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi (Nawawi, 1998: 54). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian untuk melihat atau mengamati apa yang terjadi. Peneliti mendatangi kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Kantor Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) wilayah Jember serta mendatangi beberapa benda atau peninggalan yang menjadi kawasan wilayah cagar budaya di Kabupaten Jember.

Langkah berikutnya dalam penulisan sejarah setelah mengumpulkan sumber adalah kritik sumber untuk mendapatkan keautentikan sumber (Daliman, 2012:65). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibilitas keaslianya (Sjamsuddin, 1996: 104). Kritik sumber yang dilakukan penulis dalam menentukan sumber yang digunakan mencakup dua hal, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Tahap pertama adalah melakukan kritik ekstern, dimana penulis mengkaji bentuk fisik atau bentuk luar dari sumber sejarah. Dalam

mengkaji bentuk fisik dari sumber yang digunakan, penulis mengkaji bentuk luar dapat dinilai dari kertas, gaya tulisan, tinta, bahasa, kalimat, huruf yang digunakan dalam sumber tersebut. Identifikasi penulis dilakukan dengan memilah sumber-sumber yang diperoleh sesuai dengan kajian yang akan diteliti. Jika terdapat salah satu kriteria yang tidak sesuai, maka sumber tersebut tidak perlu dikaji lagi menggunakan kritik yang kedua, yaitu kritik intern karena sumber tersebut sudah dianggap tidak kredibel lagi.

Pada tahap kedua yakni kritik intern, digunakan penulis untuk menilai dan menguji sumber dari dalam, apakah sumber tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredibel serta reliabilitas dalam buku maupun dokumen dengan cara membandingkan antar sumber yang didapat. Setelah mengkaji sumber-sumber tersebut penulis dapat menemukan fakta-fakta sejarah yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian mengenai strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di wilayah Kabupaten Jember tahun 2010-2015.

Langkah selanjutnya dalam penulisan sejarah setelah melakukan kritik sumber adalah melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan. Interpretasi digunakan penulis dalam penafsiran dan penentuan keterkaitan antar fakta-fakta sejarah. Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan fakta-fakta sejarah sehingga membentuk suatu hubungan yang logis, rasional, faktual dan kausalitas membentuk kisah sejarah yang mendekati kebenaran. Hal ini perlu dilakukan karena fakta sejarah yang didapat melalui proses kritik tersebut masih berdiri sendiri belum tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diinterpretasikan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan mendekati kebenaran. Langkah ini menuntut kehati-hatian penulis untuk menghindari terjadinya subjektivitas antara fakta-fakta yang akan digunakan, maka penulis perlu mencantumkan keterangan dari data yang diperoleh (Kuntowijoyo, 2013: 78).

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti ialah interpretasi. Interpretasi merupakan proses menghubungkan-hubungkan atau mengkait-kaitkan fakta sejarah yang telah diwujudkan satu sama lainnya sehingga menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara satu dengan lainnya (Hariyono, 1995:110). Dengan kata lain rangkaian fakta harus dapat menunjukkan diri sebagai suatu yang bermakna dari masa lampau.

Tanpa penafsiran, fakta tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan fakta dan keterangan darimana fakta itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang (Kuntowijoyo, 2013:78). Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu belaka. Oleh sebab itu fakta-fakta yang didapat harus dirangkai, dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain sehingga antara suatu fakta dengan fakta yang lain dapat menjadi sebuah rangkaian makna yang faktual dan logis dari kehidupan masa lampau.

Menyusun fakta berarti menggolongkannya dalam pola atau kategori. Fakta sejarah yang ada dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain, sehingga antara fakta satu dengan lainnya menjadi rangkaian yang masuk akal dan menunjukkan kesatuan. Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran dan pemahaman fakta-fakta sejarah dari sumber tertulis dan sumber lisan dengan berdasarkan pada aspek pembahasan. Setelah itu merangkaikan fakta sejarah antara satu dengan yang lainnya dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya.

Langkah berikutnya ialah historiografi atau penulisan sejarah. Gottschalk (1986:32) historiografi adalah kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 2007:76).

Dalam hal ini peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan, keteguhan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai

secara kronologis, sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna. Dengan demikian dapat merekonstruksi mengenai strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam upaya pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di wilayah Kabupaten Jember tahun 2010-2015. Historiografi yang dilakukan penulis berupa penyajian penelitian dengan sistematika yang terdiri dari 8 Bab. Bagian 1 sampai 3 terdiri dari pembukaan, bab 4 berupa gambaran umum daerah penelitian, bab 5 sampai bab 7 berupa hasil penelitian, dan bab 8 berisi kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu menuangkan segala interpretasinya dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah secara objektif, kronologis, dan sistematis dengan tata bahasa Indonesia yang baku. Susunan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari enam (8) bab, yaitu (1) Bab 1 adalah Pendahuluan, yang didalamnya menjelaskan tentang: Latar Belakang Pemilihan Permasalahan, dalam latar belakang pemilihan permasalahan peneliti menjelaskan alasan teoritis dan empiris mengapa peneliti mengambil permasalahan ini. Penegasan Pengertian Judul, agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang jauh dari fokus permasalahan, maka disini peneliti menegaskan atau membatasi permasalahan yang hanya pada ruang lingkup kebijakan dan strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam upaya pemanfaatan cagar budaya di wilayah Kabupaten Jember. Ruang Lingkup Penelitian, yaitu berkaitan dengan waktu dan tempat yang dijadikan batasan awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Jember. Rumusan Masalah, dalam rumusan masalah dirumuskan permasalahan pokok baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan Penelitian, disini dipaparkan tujuan apa saja yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian. Manfaat Penelitian, pada penelitian ini nantinya diharapkan memiliki manfaat untuk siapa saja; (2) Bab 2 berisikan Tinjauan Pustaka, mengemukakan kajian pendapat atau teori para ahli dan penelitian-penelitian terdahulu serta kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan kesejarahan, kepariwisataan, dan kerangka pemikiran peneliti; (3) Bab 3 menyajikan Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan oleh

peneliti yaitu metode penelitian sejarah yang langkah-langkahnya meliputi *Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi*.

Bab 4 berisikan tentang Gambaran Umum Daerah Penelitian; (5) Bab 5 berisikan Pembahasan yang berupa potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember, (6) Bab 6 berisikan strategi yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember, (7) Bab 7 berisikan hasil serta kendala strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata; (8) Bab 8 yaitu Penutup, ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memberikan kesimpulan dari penjelasan mengenai bab-bab pembahasan yang berupa potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember, strategi yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember, hasil beserta kendala strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata dan di bagian akhir ini juga terdapat saran-saran yang diberikan oleh peneliti ke berbagai pihak yaitu kepada pemerintah Kabupaten Jember, bagi juru pelihara situs, bagi masyarakat luas, dan bagi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum daerah penelitian dengan tujuan agar bisa memahami letak dan keberadaan potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember berdasarkan kondisi geografis dan wilayah administratifnya, luas wilayah, kondisi demografi beserta sejarah Jember.

4.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif

Kabupaten Jember secara geografis terletak pada koordinat antara 114°-115° BT dan 8°-9° LS, dengan bentuk datar melengkung dan melandai dari bagian utara, Timur dan Tenggara berbentuk pegunungan yang mengelilingi daerah Jember. Pada bagian tengah mengarah Selatan berwujud ngarai. Semakin ke Selatan semakin rendah, datar, dan subur yang berakhir dengan batas Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jember sekitar 3.234 km², berjarak sekitar 198 km arah Tenggara dari ibu kota propinsi yaitu Surabaya. Posisi daerah Jember terletak pada garis meridian 114°/115° BT dan 8°/9° LS. Suhu rata-rata di wilayah Jember 23° C-32° C (Profil Hasil Pembangunan Kabupaten Jember, 2014:26).

Kabupaten Jember adalah sebuah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di Utara, Kabupaten Banyuwangi di Timur, Samudera Indonesia di Selatan, dan Kabupaten Lumajang di sebelah Barat. Jember pernah menjadi Kota Administratif, tetapi status Kota Administratif sejak 2001 dihapus sehingga Kota Administratif kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Jember. Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 966 dusun atau lingkungan, 4.127 RW dan 14.166 RT (Profil Hasil Pembangunan Kabupaten Jember, 2014:26-27).

Kabupaten Jember dilewati oleh jalur provinsi dari arah Surabaya sepanjang 197 km, jarak dari Kabupaten Lumajang (perbatasan Jember sebelah Barat) dengan jarak tempuh sepanjang 72 km menuju perbatasan Kabupaten Jember sebelah Timur

yaitu Kabupaten Banyuwangi sepanjang 105 km, Kabupaten Bondowoso yaitu perbatasan sebelah Utara menuju Kabupaten Jember sepanjang 32 km (<http://www.lontarmadura.com/jarak-antar-kabupaten-kota-jawa-timur>). [Diakses tanggal 7 Juni 2016].

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur (lihat lampiran B, Gambar 01). Wilayah Jember secara ekologis merupakan dataran rendah yang ditebahi bukit-bukit kecil. Tanah di wilayah Jember termasuk subur kecuali bagian tenggara yang tersusun perbukitan kapur Watangan dan Mandiku. Kesuburan tanahnya dibentuk oleh serangkaian erupsi beberapa gunung berapi yang berada di daerah ini, misalnya Gunung Argopuro dan Gunung Raung. Proses sedimentasi oleh sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini ikut pula membentuk kesuburan di beberapa wilayahnya. Luas wilayah Kabupaten Jember sekitar 3.234 km² berjarak sekitar 198 km arah tenggara dari ibu kota propinsi yaitu Surabaya. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Jember antara 23⁰C-32⁰C sehingga iklim di Jember berupa iklim tropis.

Kabupaten Jember adalah sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah Utara, Kabupaten Banyuwangi di Timur, Samudera Indonesia di sebelah Selatan dan Kabupaten Lumajang di sebelah Barat. Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan. Jember pernah menjadi Kota Administratif, tetapi status Kota Administratif sejak tahun 2001 dihapus, sehingga wilayah Kota Administratif kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Jember. Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 966 dusun atau lingkungan, 4.127 RW dan 14.166 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, Dusun, RW, RT dan Luas Wilayahnya

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (km ²)
1	Kencong	5	24	123	526	65,92
2	Gemukmas	8	24	159	452	82,98

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (km ²)
3	Puger	12	37	215	645	148,99
4	Wuluhan	7	25	126	719	137,18
5	Ambulu	7	27	198	637	104,56
6	Tempurejo	8	29	123	441	524,46
7	Silo	9	41	213	627	309,98
8	Mayang	7	24	109	347	63,78
9	Mumbulsari	7	26	86	463	95,13
10	Jenggawah	8	26	3	524	51,02
11	Ajung	7	33	113	491	56,61
12	Rambipuji	8	42	156	517	52,80
13	Balung	8	27	100	359	47,12
14	Umbulsari	10	26	153	450	70,52
15	Semboro	6	14	114	326	45,43
16	Jombang	6	17	132	393	54,30
17	Sumberbaru	10	36	166	599	166,37
18	Tanggul	8	24	140	507	199,99
19	Bangsalsari	11	40	253	570	175,28
20	Panti	7	26	91	423	160,71
21	Sukorambi	6	16	78	258	60,53
23	Pakusari	7	26	96	293	29,11
24	Kalisat	12	51	152	478	53,48
25	Ledokombo	10	39	147	422	146,92
26	Sumberjambe	9	58	103	426	138,24
27	Sukowono	12	27	143	374	44,04
28	Jelbuk	6	42	78	236	65,06
29	Kaliwates	7	32	152	490	24,94
30	Sumbersari	7	33	152	505	37,05
31	Patrang	8	38	119	404	36,99
Jumlah		248	966	4,127	14,166	3.293,34

Sumber: Jember dalam Angka 2012

Berdasarkan identifikasi peneliti, dapat dideskripsikan bahwa sebanyak 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember terdapat beberapa kecamatan yang ada peninggalan cagar budaya yaitu di Kecamatan Kencong (Perumahan Pabrik Gula dan

Goa Jepang yang ada di Paseban), Kecamatan Gumukmas (Candi Deres, Gumuk Lesung, Mayangan, dan Panggung Melati), Kecamatan Puger (Meriam Kolonial dan Kucur), Kecamatan Wuluhan (Kantor Camat Wuluhan, Patirtan dan Sumur Jobong), Kecamatan Tempurejo (Goa Jepang dan Situs Kraton), Kecamatan Silo (Situs Karangharjo, Situs Baban dan Dancik), Kecamatan Mayang (Situs Seputih), Kecamatan Arjasa (Situs Klanceng, Situs Kendal, Situs Duplang dan makam Mbah Demang), Kecamatan Mumbulsari (manic dari kubur primer), Kecamatan Jenggawah (punden berundak), Kecamatan Rambipuji (Situs Prasasti Batu Gong), Kecamatan Umbulsari (Situs Mbah Reco), Kecamatan Semboro (Situs Beteng), Kecamatan Sumberbaru (Situs Prasasti Congapan), Kecamatan Panti (Kereta Uap), Kecamatan Ledokombo (Situs Palu Ombo yang berupa peninggalan klasik), Kecamatan Sumberjambe (Situs Gunung Malang dan Situs Randu Agung), Kecamatan Sukowono (Situs Srino, Situs Mojo, dan Situs Pocangan), Kecamatan Jelbuk (Situs Suko dan Situs Pakel), Kecamatan Kaliwates (Masjid Jami dan PTP), Kecamatan Patrang (Stasiun Patrang). Menurut data inventarisasi petugas BPCB (Badan Pelestari Cagar Budaya) di Kabupaten Jember di Kecamatan Sumbersari terdapat beberapa peninggalan kolonial berupa peninggalan Belanda yaitu sebagai berikut:

1. Rumah Dokter Naryo (sebelah kantor puslit kakao yaitu jln. Sudirman);
2. Kantor PT. Tjipta Niaga (Jln. PB.Sudirman);
3. Kantor Pemkab Jember;
4. Gedung GNI;
5. SDK. Maria Fatima (Jln. Kartini);
6. SMPN 1 Jember (Jln. Kartini);
7. Kantor PTPN XII (Jln. Hayam Wuruk);
8. Gudang Beras;
9. Universitas Tawang Alun;
10. Masjid Raya Jember;
11. Konter Telisa (Jln. PB. Sudirman);
12. Toko Nanyang (Jl. Sultan Agung), dan

13. Kodim 0824

Dari deskripsi peninggalan benda-benda cagar budaya yang ada di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Jember baik berupa peninggalan prasejarah, peninggalan klasik maupun peninggalan kolonial menunjukkan bahwa Jember memiliki potensi cagar budaya yang sangat bervariasi. Akan tetapi, peninggalan berupa prasejarah yang paling banyak diminati oleh para pengunjung maupun peneliti yang digunakan untuk melakukan penelitian guna dalam kepentingan akademisi. Peninggalan kolonial yang juga sangat dominan yang berupa bekas penjajahan Jepang dan Belanda tidak begitu diminati untuk lima tahun terakhir dalam data pengunjung yang terekap di Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dengan alasan bahwa pengunjung lebih menarik untuk mengunjungi situs-situs yang ada di Jember dan wisata alam seperti mendaki gunung dan pergi ke pantai yang ada di Kabupaten Jember. Wisata alam yang mereka kunjungi umumnya berupa gunung dan gunung di Jember berada di kawasan Jember Utara dan Jember Timur. Jika pendaki mendaki gunung di kawasan Jember Utara maka pendaki pasti mampir atau mengunjungi situs-situs yang ada di Kecamatan Arjasa maupun di Kecamatan Jelbuk (berdasarkan wawancara juru pelihara situs di Kecamatan Arjasa dan Jelbuk). Jumlah benda cagar budaya yang dimiliki di Jember dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Benda Cagar Budaya yang Dimiliki di Kabupaten Jember

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Target	360	362	364	366	368	390
2.	Realisasi	366	366	366	380	380	380
3.	Capaian	102	101	101	104	103	97

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah situs atau benda cagar budaya selama tiga tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja atau penemuannya 100%. Penemuan tersebut didapatkan dari laporan masyarakat di sekitar daerah potensi peninggalan benda-benda cagar budaya.

4.2 Kondisi Demografi

4.2.1 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Jember mayoritas terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Cina dan Suku Osing. Rata-rata penduduk Jember adalah pendatang. Suku Madura dominan di daerah Jember bagian Utara dan Suku Jawa di daerah Jember Selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan saling mempengaruhi sehingga memunculkan beberapa ungkapan khas di Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pandalungan. Penduduk Jember tahun 2010 berjumlah 2.332.726 jiwa, dan pada tahun 2011 terdiri atas 1.186.163 jiwa perempuan dan 1.143.766 jiwa laki-laki, sehingga jumlah keseluruhannya 2.329.92 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 sebesar 0,632 sedangkan penduduk Jember pada tahun 2015 berjumlah 2.332.726 jiwa dengan kepadatan rata-rata 708,32 jiwa/km². Jumlah dan perkembangan penduduk Kabupaten Jember secara kuantitatif ditentukan oleh faktor kelahiran, kematian serta adanya penduduk yang keluar masuk Kabupaten Jember (migrasi).

Keadaan penduduk dalam pemanfaatan cagar budaya di wilayah Jember dapat dilihat bahwa penduduk Jember di bagian Utara lebih mempertahankan warisan benda cagar budaya sebagai tempat-tempat untuk melakukan ritual. Hal ini dapat dilihat pada Situs Pocangan dan juga Situs Srino yang merupakan peninggalan klasik yang saat ini masih digunakan masyarakat setempat untuk meletakkan sesaji acara selamatan dan jika masyarakat mempunyai hajat tertentu umumnya masyarakat setempat melakukan doa di tempat tersebut khususnya di Situs Pocangan. Untuk mengetahui kondisi demografi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Luas Wilayah, Presentase Luas Terhadap Luas Kabupaten, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2015 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase thd Luas Kabupaten	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kencong	65,92	2,00	65.173	988,67
2	Gumukmas	82,98	2,52	79.224	954,74
3	Puger	148,99	4,52	114.506	768,55
4	Wuluhan	137,18	4,17	114.695	836,09
5	Ambulu	104,56	3,17	105.103	1.005,19
6	Tempurejo	524,46	15,93	70.663	134,73
7	Silo	309,98	9,41	103.850	335,02
8	Mayang	63,78	1,94	48.362	758,26
9	Mumbulsari	95,13	2,89	62.339	655,30
10	Jenggawah	51,02	1,55	81.318	1.593,85
11	Ajung	56,61	1,72	74.416	1.314,54
12	Rambipuji	52,80	1,60	78.934	1.494,96
13	Balung	47,12	1,43	77.005	1.634,23
14	Umbulsari	70,52	2,14	69.539	986,09
15	Semboro	45,43	1,38	43.475	956,97
16	Jombang	54,30	1,65	50.003	920,87
17	Sumberbaru	166,37	5,05	99.416	597,56
18	Tanggul	199,99	6,07	82.760	413,82
19	Bangsalsari	175,28	5,32	113.905	649,85
20	Panti	160,71	4,88	59.399	369,60
21	Sukorambi	60,53	1,84	37.950	625,93
22	Arjasa	43,75	1,33	38.055	869,83
23	Pakusari	29,11	0,88	41.713	1.432,94
24	Kalisat	53,48	1,62	74.962	1.401,68
25	Ledokombo	146,92	4,46	62.528	425,59

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase thd Luas Kabupaten	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
26	Sumberjambe	138,24	4,20	60.126	434,94
27	Sukowono	44,04	1,34	58.734	1.333,65
28	Jelbuk	65,06	1,98	31.962	491,27
29	Kaliwates	24,94	0,76	111.861	4.485,20
30	Sumpersari	37,05	1,12	126.279	3.408,34
31	Patrang	36,99	1,12	94.471	2.553,96
Jumlah		3.293,34	100,00	2.332.726	708,32

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kependudukan memegang peranan penting, karena dengan adanya data yang lengkap dan akurat, maka akan lebih mudah dan cepat dalam mengetahui dan mengevaluasi sumber daya manusia di suatu wilayah. Data kependudukan juga memiliki peran yang penting dalam pembangunan, karena dengan adanya data kependudukan akan makin lancar perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar ditambah dengan struktur umur yang tidak menguntungkan serta laju pertumbuhannya yang tinggi, menimbulkan permasalahan yang menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat diberbagai bidang. Dengan demikian diperlukan usaha-usaha penanganan masalah kependudukan yang sejajar dengan usaha-usaha pembangunan. Salah satu upaya untuk penanganan masalah kependudukan ini adalah dengan adanya dunia pariwisata cagar budaya untuk memiliki peran yang penting dalam pembangunan.

4.2.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting guna memajukan tingkat sumber daya manusia yang berpengaruh pada jangka panjang perekonomian suatu daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memberikan pengaruh pada tingkat kecakapan masyarakat yang akan mendorong program pemerintah dalam hal

kebudayaan, pengangguran maupun kemiskinan. Tingkat pendidikan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Kecamatan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010-2015 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

No	Kecamatan	Tidak/ Blm Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	DI/ II/ Akade mi	PT	Jumlah
1	Kencong	21.258	19.567	10.745	7.398	513	1.075	60.556
2	Gumukmas	26.770	27.787	11.248	6.173	365	955	73.298
3	Puger	34.561	41.477	16.916	10.500	640	1.169	105.203
4	Wuluhan	35.408	37.833	18.397	11.687	831	1.648	105.804
5	Ambulu	130.639	32.232	18.280	13.068	846	1.984	97.049
6	Tempurejo	27.628	22.743	9.600	4.084	234	462	64.805
7	Silo	42.936	37.051	9.232	4.971	298	679	95.167
8	Mayang	23.102	14.347	3.990	2.586	176	379	44.580
9	Mumbulsari	25.338	23.569	4.850	2.919	221	422	57.319
10	Jenggawah	28.637	28.333	10.683	5.994	404	830	74.881
11	Ajung	26.130	29.291	8.970	5.841	324	870	68.426
12	Rambipuji	25.905	24.785	11.190	8.941	603	1.247	72.671
13	Balung	22.591	26.286	11.290	8.719	613	1.227	71.266
14	Umbulsari	21.155	21.909	11.738	7.765	448	1.071	64.086
15	Semboro	13.751	12.381	6.595	6.001	400	792	39.920
16	Jombang	15.935	15.816	8.224	5.175	289	768	46.207
17	Sumberbaru	44.731	32.366	8.803	4.598	276	590	90.644
18	Tanggul	32.008	25.056	8.665	8.287	558	1.237	75.811
19	Bangsalsari	45.063	39.104	11.684	7.447	391	903	104.592
20	Panti	24.838	17.569	6.835	4.536	216	445	54.439
21	Sukorambi	14.467	13.243	3.549	2.906	187	486	34.838
22	Arjasa	18.213	10.341	2.663	2.943	228	583	38.311

No	Kecamatan	Tidak/ Blm Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	DI/ II/ Akade mi	PT	Jumlah
23	Pakusari	17.381	13.653	3.707	2.956	200	414	38.311
24	Kalisat	23.528	29.157	8.818	6.186	578	861	69.128
25	Ledokombo	28.843	21.225	4.777	2.143	206	304	57.498
26	Sumberjambe	33.446	16.470	3.431	1.543	144	291	55.325
27	Sukowono	22.484	22.248	5.422	3.319	262	655	54.400
28	Jelbuk	16.279	8.983	2.783	1.179	59	150	29.433
29	Kaliwates	25.436	19.225	15.506	30.124	3.034	9.099	102.424
30	Sumpersari	30.754	25.405	14.014	33.910	2.859	9.634	116.576
31	Patrang	27.605	22.118	12.080	19.120	1800	4.429	87.152
Jumlah		826.874	729.110	283.965	243.019	18.203	45.671	2.146.842

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Jember mayoritas adalah tamat SD (Sekolah Dasar) yaitu sebanyak 729.110 orang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Rendahnya pendidikan di Kabupaten Jember tersebut dapat mempengaruhi tingkat mata pencaharian masyarakat serta mempengaruhi akan kurang kesadaran serta kurang perhatian, bahkan tidak peduli terhadap peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember.

4.2.3 Mata Pencaharian Masyarakat

Secara umum, mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sector yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, petani, pedagang, dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2010-2015

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri/ABRI	20.542 orang	22.124 orang
2	Pegawai Swasta	17.500 orang	13.579 orang
3	Petani	24.545 orang	23.114 orang
4	Pedagang	15.445 orang	17.800 orang
5	Pengrajin	2.766 orang	2.562 orang
6	Pertukangan	3.987 orang	1.677 orang
7	Peternakan	5.237 orang	7.798 orang
8	Nelayan	2.000 orang	90 orang
9	Pensiunan	17.967 orang	17.500 orang
10	Pengangguran	3.890 orang	5.879 orang
11	Lain-lain	9.652 orang	6.985 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung berasnya Provinsi Jawa Timur mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar (leading sektor) tahun 2010-2015 yaitu sebanyak 24.545 dan 23.114 orang. Dalam perekonomian Kabupaten Jember dapat dikatakan struktur ekonomi di Jember merupakan tipe agraris. Jumlah terbanyak selanjutnya adalah masyarakat pada mata pencaharian pegawai negeri sebanyak 20.542 dan 22.124 orang.

4.3 Sejarah Kabupaten Jember

Wilayah yang ada di Jember secara geografis terbagi menjadi dua yaitu Jember Selatan yang dominan budaya Jawa dengan nama Jawa dan Jember Utara dominan budaya Madura dengan penamaan Madura. Contoh penamaan daerah yang ada di Jember Selatan adalah Bangsalsari, Balung, Wuluhan, Ambulu, Puger, Kencong, Gumukmas. Sementara diantara nama-nama daerah yang ada di Jember Utara adalah Arjasa, Kalisat, Jambuan, Kaliurang, dan Baratan. Wilayah Jember bagian Timur dan Barat justru terjadi sebaliknya, bahwa nama-nama yang ada berlandaskan Bahasa

Jawa tetapi mayoritas ditempati oleh masyarakat beretnis Madura. Misalkan Pakusari, Mayang Sari, Sumbrsari, Bangsalsair dan Gambirono.

Berdasarkan nama-nama daerah yang ada pada umumnya memakai bahasa Jawa atau bahasa Madura secara tidak langsung ada kaitannya dengan perjalanan sejarah dari suatu daerah yang bersangkutan, dan dengan penamaan daerah yang memakai nama Jawa atau Madura yang terjadi di Jember menerangkan bahwa suatu daerah tersebut pada dasarnya telah ada terlebih dahulu sebelum adanya pemerintahan kolonial. Hal ini disebabkan budaya pribumi (Jawa dan Madura) lebih dulu ada sebelum budaya Barat atau Belanda berpengaruh di Indonesia termasuk Jember. Artinya, cerita rakyat tentang asal muasal daerah tersebut akan mengungkap keberadaan masyarakat Jember itu sendiri yang didasarkan atas kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat sebagai akar sejarahnya.

Nama Jember sejak kapan digunakan, belum ada data yang digunakan sebagai pijakan. Tetapi jika menelusuri periode akhir sejarah Kerajaan Blambangan nama Jember sudah tercantum dalam skenario VOC ketika mengadakan reorganisasi pada bekas Kerajaan Blambangan tahun 1773. Dalam scenario yang menyebutkan bahwa Jember merupakan salah satu distrik yang ditetapkan oleh VOC, sebelumnya sudah merupakan unit pemerintahan local di baah kekuasaan Kerajaan Blambangan sehingga bisa dikatakan bahwa abad 18 nama Jember sudah merupakan nama sebuah unit pemerintahan local. Fakta ini mengisyaratkan bahwa nama Jember bukan nama baru yang digunakan, namun apa dan bagaimana asal-usul nama Jember masih perlu ditelusuri.

Berbagai pendapat dan versi muncul berkaitan dengan asal-usul nama Jember tersebut. Pendapat dan versi tersebut pada umumnya berasal dari tradisi lisan (memori kolektif) masyarakat Jember, namun dipercayai sebagai nama asal-usul masyarakat Jember. Cerita rakyat tersebut biasanya hanya *othak athik mathuk* (bahasa Jawa), yang sulit ditemukan bukti-bukti secara historis, namun demikian berbagai versi tersebut perlu diungkapkan untuk menelusiri asal-usul nama Jember. Pendapat atau versi tersebut adalah:

1. Jember berasal dari kata “Jem-bhar” (Tradisi T tutur Madura)

Komunitas Madura memiliki nsejarah panjang dalam mendiami wilayah Kabupaten Jember. Keberadaan etnis Madura yang lebih dominan di Jember bagian Utara memberi kontribusi dalam khasanah linguistic atau bahasa, sejarah dan budaya. asal nama Jember diakui beberapa kalangan berasal dari kata dalam bahasa Madura yaitu “Jem-bher”. Kata ini kemudian secara berlahan terlafalkan menjadi “Jember” yang kemudian digunakan sebagai nama tempat saat ini sebagai Jember.

2. Jember berasal dari gabungan kata “Jem-bhar” bahasa Madura dan “Jembar” bahasa Jawa

Versi kedua asal-usul kata Jember berasal dari gabungan perkataan dari bahasa suku yang dominan di Jember, yaitu gabungan kata “Jem-bhar” bahasa Madura dan “Jembar” bahasa Jawa. Gabungan dua kelompok migrasi Madura dan kelompok migrant Jawa menghasilkan kata “Jember” yang bermakna “Jembar” (Kajian Toponimi Kabupaten Jember, 2015:12).

Versi kedua ini menceritakan dahulu kala ketika terjadi perpindahan dua kelompok etnis, yaitu: Madura dan Jawa ke wilayah yang kemudian dinamakan Jember sekarang ini. Kelompok pertama berasal dari Suku Jawa yang berasal dari Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Bojonegoro, Ponorogo, dan sebagainya. Kedua kelompok etnis bertemu dalam satu titik. “*Nang kene ae, lemahe sik Jembar*” (Di sini saja tanahnya masih luas), demikian kata kelompok suku Jawa. Sedangkan kelompok dari etnis Madura berujar, “*Iye, neng dinnak beih, tananah gik Jem-bhar*”, yang artinya “Iya di sini saja, tanahnya masih luas” (Kajian Toponimi Kabupaten Jember, 2015:12). Jember, dalam versi ini merupakan akulturasi dari dua perkataan “Jembar” dalam yang berbeda memiliki arti yang sama, yaitu: sebuah tempat yang luas. Jadi dalam versi ini Jember mempunyai makna “Jembar” atau luas atau lapang.

3. Jember yang berarti “becek”

Kata Jember yang ada yang mengatakan bermula dari tutur bahasa Jawa “Jembrek” yang berarti “becek”. Versi ini terkait dengan topografi wilayah Jember. Tatkala wilayah Jember belum banyak dihuni orang, Jember merupakan hutan

belantara yang disebelah Utara dipagari oleh Pegunungan Iyang dan Ijen. Dari pegunungan ini mengalir beberapa sungai yang melewati wilayah Jember serta terdapat rawa-rawa yang bisa dipartikan memiliki tanahy becek dan berlumpur, dan semakin becek tatkala hujan turun, sehingga menurut versi ini wilayah ini kemudian disebut “Jembrek” yang kemudian perlahan berubah tutur sebagai Jember yang berarti becek dan berlumpur.

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad 322 tanggal 9 Agustus 1928 dan sebagai dasar hukum mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Hindia Belanda (De Aglemene Secretaris) G R Erdbrink pada tanggal 21 Agustus 1928.

Mempelajari konsideran Staatsblad 322 tersebut, diperoleh data yang menunjukkan kabupaten Jember menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi 2 macam pertimbangan, yaitu Pertimbangan Yuridis Konstitusional dan Pertimbangan Politis Sosiologi. Yang unik adalah Pemerintah Regenschap Djember dibebani pelunasan hutang hutang berikut bunganya menyangkut tanggungan regenschap Djember. Disebutkan bahwa ayat 2 artikel 121 Ordonansi Propensi Jawa Timur adalah landasan kekuatan bagi pembuatan Staatsblad tentang pembuatan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Semua ketentuan dijabarkan dalam Staatsblad ini dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 1929 dengan sebutan “*Regenschap Djember*” dengan Bupati pertama yaitu R. Noto Hadinegoro (1929-1942).



Gambar 01. Gepensioneerde Patih en Wedono van Djember tahun 1925-1928
Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember



Gambar 02. Kantor Bupati Jember tahun 1929
Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Sebagaimana lazimnya sebuah peraturan perundang-undangan, supaya semua orang mengetahui maka ketentuan penataan kembali pemerintahan desentralisasi wilayah kabupaten Jember yang pada waktu itu disebut regenschap, dimuat juga dalam lembaran negara pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya perlu diketahui bahwa, Staatsblad nomor 322 tahun 1928 di atas ditetapkan di Cipunas oleh Gubernur Hindia Belanda dengan Surat Keputusan Nomor IX tertanggal 9 Agustus 1928. Pada perkembangannya dijumpai perubahan-perubahan yaitu Pemerintah

Regenschap Djember yang semula menjadi 7 wilayah distrik pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad Nomor 46 tahun 1941 maka wilayah distrik dipecah-pecah menjadi 25 Onderdistrik yaitu:

1. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa;
2. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe dan Sukowono;
3. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli dan Jenggawah;
4. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo;
5. Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan Bangsalsari;
6. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas dan Umbulsari;
7. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu dan Balung.




Gambar 03. Pendopo Kabupaten Djember tahun 1929

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Fakta sejarah menyebutkan bahwa komunitas masyarakat di Jember sudah ada sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan oleh artefak baik pra sejarah maupun klasik. H.R. Van Hekeeren sejak tahun 1931-1933 pernah melakukan penelitian di gua-gua hunian purba di gunung Watangan Lojejer Wuluhan (Goa Macan, Goa Gelatik, Goa Marjan, Goa Sodong) hasilnya banyak ditandai dengan temuan sisa sisa tulang belulang manusia dan ada yang masih utuh. Sedangkan temuan berupa peralatan adalah alat-alat batu (meliputi kapak pendek, alat

penyerut, serpih, bilah dan mikrolit), alat tulang berbentuk sudip dan temuan lain berupa kulit kerang laut. Berdasarkan hasil penelitiannya Van Hekeeren berpendapat bahwa gua gua purba di gunung Watangan selain berfungsi sebagai tempat tinggal (hunian), gua tersebut juga berfungsi sebagai kuburan. Kelompok manusia purba Jember ini ada sekitar 4000 SM.

Artefak Batu Kangkang dan Sarkopagus di Desa Seputih Mayang menunjukkan bahwa budaya masyarakat Jember masa lampau sudah tinggi, dimana simbol simbol yang dipahat di dinding batu merupakan bukti keberadaan masa lalu masyarakat Jember. Temuan pemakaman mayat dalam sarkopagus adalah salah satu tehnik pemakaman pada masa pra sejarah yang amat langka kita temui, disamping temuan pemakaman kubur batu (dolmen) yang ada di Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Sumberjambe, Silo dan daerah daerah lain di Jember.



Gambar 04. Guratan Simbol Kangkang di Situs Seputih Mayang
Sumber: Dokumentasi Koleksi Cagar Budaya Jember

Adanya batu monolit menhir (batu tegak) dan batu kenong (batu silinder dengan satu atau dua tonjolan) di Arjasa dan Jelbuk, merupakan bukti lain tentang penghargaan manusia Jember terhadap para leluhurnya. Dimana manusia yang masih hidup wajib menghormati, menghargai arwah atau roh pendahulunya dengan

membuat menhir dan batu kenong sebagai benda pemujaan dan benda persembahan. Hal ini terjadi pada masa akhir pra sejarah (masa megalit) di Jember

Temuan temuan cagar budaya pra sejarah lain seperti batu gandik, kapak batu, mata tombak logam, gelang-gelang perunggu, bejana perunggu dan tembikar adalah sebuah proses keberadaan komunitas masyarakat Jember menghadapi tantangan dari masa ke masa.

Tonggak sejarah Jember masuk masa sejarah ditandai dengan monumen berupa prasasti di dusun Kaliputih Kecamatan Rambipuji yang berbunyi “*Parvtesvara*“ atau Dewa Gunung (\pm 600 Masehi) sejaman dengan dinasti Mpu Sindok sebagai raja Medang periode Jawa Timur dan pendiri dinasti ber Wangsa Isana. Prasasti Congapan Desa Karangbayat Sumberbaru, mempertegas keberadaan masyarakat Jember dalam perjalanan sejarahnya sebagai daerah yang subur dan berkecukupan. Hasil penelitian W.F. Stutterheim tulisan pertama yang terbaca adalah “*Sarwa Hana*“ atau serba ada.



Gambar 05. Tulisan “*Parvtesvara*“ Dewa Gunung pada prasasti Batu Gong

Sumber: Dokumentasi Koleksi Cagar Budaya Kabupaten Jember

Dari beberapa tinggalan yang telah dijelaskan di atas mengenai sejarah Jember tampak bahwa saat ini Jember mempunyai banyak tinggalan cagar budaya yang

berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya. Kantor dan Pendopo Bupati Jember termasuk dalam peninggalan cagar budaya berupa benda dan bangunan cagar budaya yang tergolong dalam peninggalan kolonial. Sedangkan Situs Seputih, Situs Batu Gong, dan Prsasti Congapan yang sangat erat hubungannya dengan sejarah Jember merupakan peninggalan cagar budaya berupa peninggalan megalitik. Karena bentuknya berupa situs maka hal tersebut tergolong dalam situs cagar budaya.

Adanya beberapa peninggalan yang berhubungan dengan sejarah Jember yaitu berupa peninggalan cagar budaya, tentu hal tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh khalayak umum untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia seperti kepentingan untuk hiburan, rekreasi dan pariwisata. Seluruh cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sehingga tidak sembarangan orang dapat mencuri peninggalan benda-benda cagar budaya tersebut.

Selain itu pertimbangan kenapa harus adanya regulasi menetapkan cagar budaya adalah pada bagian menimbang dari perundang-undangan yaitu *“cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Pada alinea terakhir yaitu dalam kalimat *“untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*, dapat diartikan bahwa cagar budaya dijadikan sebagai penghubung antara wisata dan cagar budaya. Cagar budaya akan menjadi sebuah bentuk objek wisata dengan tema budaya. Perlu dipertimbangkan juga bahwa cagar budaya terdapat di dalam situs cagar budaya yang terdapat pada kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh regulasi tertentu dan kawasan tersebut merupakan ruang yang

dilindungi. Contohnya yaitu situs-situs yang ada di dalam satu kawasan di Kecamatan Arjasa.

Kabupaten Jember memiliki kawasan dengan kandungan nilai sejarah, sejarah yang ada adalah sejarah zaman megalitik, sejarah yang berupa zaman klasik dan sejarah perdagangan serta politik penguasaan wilayah yang melibatkan beberapa negara penjajah yang masuk ke wilayah nusantara sebelum kemerdekaan. Selain itu, Kabupaten Jember memiliki ragam situs yang memiliki ciri khas tertentu dalam arsitekturnya, karena pada awal pembangunan terjadi pengklusteran atau pengelompokan masyarakat. Pengelompokan itu bertujuan untuk mempermudah pemerintah pada masa lalu dalam mengontrol masyarakat. Kabupaten Jember telah memiliki potensi pariwisata berupa objek wisata budaya dan wisata alam sebagai pendukungnya. Wisata budaya yang dapat ditemukan di wilayah Jember adalah berupa cagar budaya yang ada. Sehingga dengan adanya sejarah Jember telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi potensi pariwisata di Kabupaten Jember.

BAB 5. POTENSI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN JEMBER

5.1 Potensi Cagar Budaya Periode Prasejarah

5.1.1 Benda Cagar Budaya Periode Prasejarah

Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok berupa bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia (Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010). Pemilihan suatu lokasi bagi pendukung budaya megalitik yang terutama berfungsi sebagai tempat pemujaan, umumnya membutuhkan tempat-tempat yang spesifik dan memiliki sumberdaya alam yang potensial. Berdasarkan pengamatan terhadap bentuk bentang lahan, ketersediaan bahan baku, serta bentuk jenis atau tinggalannya memperlihatkan adanya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang bervariasi yang bergantung pada ketersediaan atau potensi sumberdaya alamnya.

Kebutuhan pada lokasi-lokasi yang akan difungsikan guna menempatkan media-media upacara atau media-media penguburan dalam bentuk meja-meja batu (dolmen), maka wilayah Kecamatan Sumberjambe (Kecamatan Sukowono) serta wilayah Silo yang menjadi pilihan masyarakat pendukung budaya megalitik Jember pada masa lalu. Selain ketersediaan sumberdaya alam, aksesibilitasnya cukup tinggi, karena batuan-batuan yang digunakan sebagai dolmen merupakan batuan *in-situ*, yang keberadaannya oleh faktor alam (Fadhlan, 2001:38). Tempat tersebut dipilih berdasarkan migrasi perjalanan nenek moyang di wilayah Jember Utara karena alam sebagai faktor pendukungnya. Selain itu, tempat ini juga dijadikan tempat bermukim sementara yang kemudian meninggalkan jejak-jejak sejarah seperti adanya dolmen maupun meja batu.

Wilayah Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jelbuk merupakan wilayah yang sempat dijadikan daerah singgah bagi nenek moyang akibat adanya migrasi. Karena masih berifat nomaden atau berpindah-pindah sehingga banyak masyarakat pendukung budaya megalitik pada saat itu guna dijadikan lahan menempatkan

media spiritual mereka dalam jenis atau bentuk batu kenong. Pemilihan lahan ini pun dilandasi dengan ketersediaan sumberdaya batuan yang memang mereka perlukan dan dianggap memenuhi persyaratan dibuat sebagai media dalam melaksanakan prosesi kepercayaan mereka.

Selain faktor ketersediaan sumber daya alam berupa batuan yang digunakan sebagai media spiritual tampak pada beberapa tempat pemanfaatan lahan juga mempertimbangkan jenis batuan, terutama pada bentuk media-media yang harus melalui pengerjaan. Jenis lumpang batu dan lesung batu berbahan jenis batuan tufa dari Situs Sumberpakem, wilayah Kecamatan Mayang merupakan bukti bahwa jenis batuan pun dijadikan bahan pertimbangan karena media tersebut harus melalui tahap pengerjaan untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Karena adanya pembentukan melalui teknologi pemangkasan dan sebagainya pilihan terhadap jenis batuan tufa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan jenis-jenis batuan tersedia lainnya karena batuan tufa merupakan batuan yang paling lunak untuk dipangkas (Sudiano, dkk, 2004:60).

Dapat disimpulkan pilihan untuk menempatkan dan menggunakan bidang-bidang lahan yang potensi sumberdayanya besar, akan lebih memberi kemungkinan kepada manusia untuk menyelenggarakan hidupnya secara lebih mudah dan efisien, baik berkaitan dengan kehidupan ekonomi maupun kehidupan spiritualnya (Mundardjito, 1993:17). Faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi terhadap pemilihan lokasi atau lahan penempatan media spiritual masyarakat pendukung budaya megalitik di Jember pada masa lalu antara lain adalah faktor bentang lahan, ketersediaan sumberdaya batuan, serta pertimbangan jenis batuan bagi bentuk-bentuk media yang memerlukan pengerjaan pembentukan. Untuk mengetahui benda cagar budaya periode prasejarah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Benda Cagar Budaya Periode Prasejarah

No	Nama Benda Cagar budaya	Jumlah	Lokasi	Keterangan	Desa / Dusun	Jenis Batuan
1.	Dolmen	100	Situs Klanceng,	Situs Klanceng	Situs Klanceng:	Semua dolmen yang berada di

No	Nama Benda Cagar budaya	Jumlah	Lokasi	Keterangan	Desa / Dusun	Jenis Batuan
			Situs Suko, Situs Srino, Situs Mojo, Situs Seputih	terdapat 4 dolmen, Situs Suko terdapat 3 dolmen, Situs Srino terdapat 24 dolmen, Situs Mojo terdapat 68 dolmen.	Dusun Klanceng, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa Situs Suko: Desa Suko, Kecamatan Jelbuk Situs Srino: Dusun Srino, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono Situs Mojo: Dusun Mojo, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono Situs Seputih: Dusun Sumberjeding, Desa Seputih, Kecamatan Mayang	masing-masing situs berjenis batuan andesit
2.	Batu Kenong	96	Situs Duplang, Situs Klanceng, Situs Suko	Situs Duplang terdapat 12 batu kenong, Situs Klanceng terdapat 72 batu kenong, Situs Suko terdapat 7 batu kenong	Situs Duplang: Dusun Doplang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa Situs Klanceng: Dusun Klanceng,	Semua batu kenong yang berada di masing-masing situs berjenis batuan andesit

No	Nama Benda Cagar budaya	Jumlah	Lokasi	Keterangan	Desa / Dusun	Jenis Batuan
					Desa Kamal, Kecamatan Arjasa	
					Situs Suko: Desa Suko, Kcamatan Jelbuk	
3.	Batu Kenong Ganda	9	Situs Klanceng dan Situs Suko	Situs Klanceng terdapat 4 batu kenong ganda dan Situs Suko terdapat 5 batu kenong ganda	Situs Klanceng: Dusun Klanceng, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa	Breksi vulkanik terdapat 4 di Situs Klanceng dan 5 jenis batuan andesit di Situs Suko
					Situs Suko: Desa Suko, Kcamatan Jelbuk	
4.	Menhir	2	Situs Duplang	2 menhir di Situs Duplang	Dusun Doplang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa	Andesit
5.	Kubur Batu	1	Situs Duplang	Situs Duplang	Dusun Doplang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa	Andesit
6.	Sarkofagus	4	Situs Mojo dan Situs Seputih	Situs Mojo terdapat 1 sarkofagus dan Situs Seputih terdapat 3 sarkofagus	Situs Mojo: Dusun Mojo, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono	Breksi vulkanik terdapat di 1 sarkofagus (Situs Mojo) dan jenis batuan tufa di 3 sarkofagus (Situs Seputih)
					Situs Seputih: Dusun Sumberjeding,	

No	Nama Benda Cagar budaya	Jumlah	Lokasi	Keterangan	Desa / Dusun	Jenis Batuan
					Desa Seputih, Kecamatan Mayang	

Sumber: Identifikasi Peneliti

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa benda cagar budaya periode prasejarah di Kabupaten Jember berupa dolmen, batu kenong, batu kenong ganda, menhir, kubur batu dan sarkofagus yang tersebar di beberapa situs di wilayah Jember dengan jenis batuan yang tersusun berupa andesit, breksi vulkanik, dan tufa. Pengelompokan jenis batuan yang berada di masing-masing situs tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim arkeologi yang berada di Jawa Timur dan Bali.

Dari jenis tinggalan benda cagar budaya megalitik yang paling dominan di wilayah Jember adalah dolmen dan batu kenong. Dolmen yang umum dikenal dengan meja batu, memiliki bentuk serta ukuran yang bervariasi berupa bongkahan batu yang umumnya ditopang oleh 4 hingga 6 batu berbentuk bongkahan atau pecahan dari berbagai ukuran, tergantung dari besar kecil ukurn batu yang ditopang di atasnya. Karena dibuat dari batu bentukan alam, tidak ada bentuk meja batu (dolmen) tersebut yang memiliki bentuk yang sama satu dengan lainnya. Khusus dolmen di Jember, ada yang mengalami pengerjaan di bagian mejanya berupa pemangkasan untuk mendapatkan bentuk setengah silinder agar bagian atas dan bawah rata (Prasetyo, 2000:17-18)

Batu kenong merupakan jenis tinggalan yang khas di wilayah Jember serta Bondowoso. Bentuk umum batu kenong adalah silinder dengan tonjolan di bagian atasnya (Prasetyo, 2000:19). Tonjolan yang ada merupakan hasil pengerjaan manusia, terdiri dari satu atau dua tonjolan berbentuk bulat yang umumnya terletak di salah satu sisi ujung boulder (bongkahan) batuan. Keenam jenis tinggalan budaya megalithi itu dibuat dari 3 jenis batuan yaitu: 1) andesit atau batuan beku, klasifikasi berdasarkan tempat terbentuknya termasuk pada batuan beku lelehan (vulkanik rock),

sedangkan klasifikasi berdasarkan sifat kimia dan komposisi mineralnya termasuk pada batuan beku intermediate; 2) breksi vulkanik atau batuan sedimen; dan 4) tufa atau batuan sedimen jenis batuan andesit.

5.1.2 Bangunan Cagar Budaya Periode Prasejarah

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan tidak beratap (Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010). Bangunan cagar budaya di wilayah Jember periode prasejarah sangat sedikit sekali ditemukan. Untuk mengetahui benda cagar budaya periode prasejarah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Bangunan Cagar Budaya Periode Prasejarah

Bangunan Cagar Budaya	Lokasi Cagar Budaya
Gua Watangan	Kecamatan Wuluhan di Lohjejer (hunian purba)

Sumber: Identifikasi Peneliti

Peninggalan bangunan cagar budaya periode prasejarah yaitu berupa Gua Watangan yang berada di Kecamatan Wuluhan dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya dikarenakan terdapatnya ruangan-ruangan pada bagian dalam lorong dan masih dapat dilihat dengan jelas.

5.1.3 Situs Cagar Budaya Periode Prasejarah

Situs cagar budaya adalah lokasi cagar budaya yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatannya manusia atau bukti kejadian masa lalu (Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010). Jangkauan wilayah penelitian yang dilaksanakan Bidang Arkeometri tahun 2000 meliputi lima kecamatan yaitu Kecamatan Sukowono, Sumberjambe, Silo, Mayang, Arjasa dan Jelbuk.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa peninggalan cagar budaya periode prasejarah terdapat kawasan, situs, struktur, benda dan bangunan cagar budaya yang telah diklasifikasikan dalam aturan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Untuk mengetahui situs peninggalan cagar budaya beserta lokasi peninggalan situs tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Situs Cagar Budaya Periode Prasejarah

Situs Cagar Budaya	Lokasi Peninggalan Cagar Budaya
Situs Duplang	Kecamatan Arjasa
Situs Klanceng	Kecamatan Arjasa
Situs Kebun Jurang	Kecamatan Arjasa
Situs Kendal	Kecamatan Arjasa
Situs Kamal	Kecamatan Arjasa
Situs Mojo	Kecamatan Sukowono
Situs Srino	Kecamatan Sukowono
Situs Suko	Kecamatan Jelbuk
Situs Seputih	Kecamatan Mayang
Situs Batu Gong	Kecamatan Rambipuji
Situs Paleran	Kecamatan Sumberjambe
Situs Sumberpakem	Kecamatan Silo

Sumber: Identifikasi Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa peninggalan situs cagar budaya di wilayah Jember pada periode prasejarah sangat banyak dan tersebar di beberapa kecamatan di Jember. Pada wilayah kecamatan tersebut telah diketahui sejumlah 11 situs mengandung tinggalan budaya megalitik yang menyebar di beberapa desa serta dusun. Kesebelas kecamatan serta situs-situs yang telah diketahui tersebut adalah:

1. Wilayah Kecamatan Arjasa dengan situs-situs:
 - a. Situs Doplang (Dusun Doplang, Desa Kamal),
 - b. Situs Kebun Jurang (Dusun Kebun Jurang, Desa Kamal),

- c. Situs Kendal (Dusun Kendal, Desa Kamal),
 - d. Situs Krajan (Dusun Krajan, Desa Kamal).
 - e. Situs Klanceng
2. Wilayah Kecamatan Jelbuk dengan Situs Mojo
 3. Wilayah Kecamatan Sukowono dengan situs-situs:
 - a. Situs Suko
 - b. Situs Srino
 4. Wilayah Kecamatan Sumberjambe dengan situs-situs:
 - a. Situs Paleran (Situs Paleran, Desa Gunung Malang)
 - b. Situs Sumbertengah (Dusun Sumbertengah, Desa Randu Agung)
 5. Wilayah Kecamatan Silo dengan Situs Sumberpakem (Dusun Sumberpakem, Desa Silo),
 6. Wilayah Kecamatan Mayang dengan Situs Seputih (Dusun Sumberpakem, Desa Seputih).

5.1.4 Kawasan Cagar Budaya Periode Prasejarah

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas (Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010). Perlunya melestarikan suatu kawasan cagar budaya didasari oleh setidaknya tiga hal. Hal yang pertama adalah kawasan cagar budaya adalah milik bersama; kawasan cagar budaya merefleksikan keunikan, konteks dari suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu negara, sehingga pelestarian cagar budaya berarti menjaga barang publik (common good) yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun rasa memiliki dalam masyarakat.

Kawasan situs-situs yang ada di Kabupaten Jember berada di wilayah Jember Utara dikarenakan adanya migrasi yang dilakukan oleh nenek moyang dengan adanya faktor alam sebagai daerah pendukungnya. Selain itu, dengan adanya peninggalan situs yang ada di wilayah Jember Utara membuktikan bahwa wilayah Jember Utara

banyak peninggalan benda-benda megalitik periode prasejarah. Untuk mengetahui kawasan cagar budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Kawasan Cagar Budaya Periode Prasejarah

Kawasan Cagar Budaya	Keterangan
Kecamatan Arjasa	Di Kecamatan Arjasa terdapat lokasi peninggalan berupa Situs Doplang, Situs Kamal, Situs Klanceng, Situs Krajan, Situs Kebun Jurang yang lokasi peninggalan situsnya berada dalam satu wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Arjasa.
Kecamatan Sukowono	Di Kecamatan Sukowono terdapat lokasi peninggalan berupa Situs Suko dan Situs Srino yang lokasi peninggalan situsnya berada dalam satu wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Sukowono.
Kecamatan Sumberjambe	Di Kecamatan Sumberjambe terdapat lokasi peninggalan berupa Situs Paleran dan Situs Sumbertengah karena peninggalan situsnya berada dalam satu wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Sumberjambe.

Sumber: Identifikasi Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kawasan cagar budaya periode prasejarah berada di Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Sumberjambe. Potensi cagar budaya periode prasejarah saat ini berada di Kecamatan Arjasa karena banyaknya peninggalan situs.

5.2 Potensi Cagar Budaya Periode Klasik

Tinggalan klasik di Kabupaten Jember terdiri dari tiga peninggalan yang berupa benda, struktur dan situs. Peninggalan tersebut dalam keadaan utuh artinya sisa-sisa

peninggalan sejarah di Kabupaten Jember tidak kehilangan gaya dan bentuk pada zaman periode klasik baik bentuk dan strukturnya termasuk peninggalan guci-guci pada zaman klasik yang tersimpan di Kantor Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB). Peninggalan yang berupa prasasti yang berkategori situs yaitu berupa peninggalan Situs Batu Gong (Kecamatan Rambipuji), peninggalan yang berupa struktur cagar budaya yang masih tersisa yaitu di Candi Deres (Kecamatan Gumukmas) dan struktur Beteng di Desa Sidomekar (Kecamatan Semboro), serta peninggalan yang berupa artefak yaitu berada di Pocangan (Kecamatan Sukowono) berupa yoni dan artefak peninggalan Candi Deres yang berupa lingga yoni yang saat ini terletak di rumah I Wayan Wiranata Kusuma di Kecamatan Gumukmas. Peninggalan periode klasik di Jember merupakan tinggalan bekas bangunan Majapahit yang terbuat dari bahan batu bata berukuran besar yang tersebar di Jawa Timur termasuk Jember dengan ciri khas “jari” berbentuk lekung bervariasi. Sehingga mudah untuk menentukan periodisasi bekas bangunan yang ada di Jember (Ahmad, 2015:211).

5.2.1 Benda Cagar Budaya Periode Klasik

Benda cagar budaya periode klasik sebagai peninggalan sejarah di wilayah Jember dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa artefak lingga dan yoni pada era Majapahit. Untuk melihat peninggalan benda cagar budaya periode klasik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5 Benda Cagar Budaya Periode Klasik

Benda Cagar Budaya	Lokasi Peninggalan
Lingga Yoni	Berada di Situs Pocangan (Kecamatan Sukowono)
Batu Gong	Berada di Situs Batu Gong (Kecamatan Rambipuji)
Prasasti Congapan	Dusun Congapan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru
Penemuan berupa struktur batu bata besar	Desa Kraton, Kecamatan Kencong

Benda Cagar Budaya	Lokasi Peninggalan
di Situs Kutha Boro	

Sumber: Identifikasi Peneliti

Dapat disimpulkan bahwa peninggalan benda cagar budaya periode klasik dapat ditemukan di Situs Pocangan yang berupa makam di Kecamatan Sukowono yang saat ini masih dipercaya sebagai pendiri nama daerah di Dusun Pocangan. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Bujuk Pocangan. Batu gong dikatakan benda cagar budaya karena di lokasi tersebut hanya terdapat satu buah batu yaitu dinamakan Batu Gong dengan bentuk persegi dan pada bagian sisi berbentuk gong, namun dengan bulatan yang tidak halus. Penemuan berupa batu bata besar di Situs Kutha Boro diperkirakan peninggalan Majapahit.

5.2.2 Bangunan Cagar Budaya Periode Klasik

Terdapat peninggalan bangunan cagar budaya periode klasik yang berada di Desa Jatiagung, Kecamatan Gumukmas yang masih berada di area lintasan perjalanan Raja Hayam Wuruk yaitu berupa Situs Jatiagung Gumukmas. Peninggalan ini berupa sumur terakota dengan kedalaman sumur kurang lebih tiga meter dan mengeluarkan sumber mata air yang sangat jernih dengan kualitas yang baik (Ahmad, 2015:225). Sumur terakota yang berada di Desa Jatiagung, Kecamatan Gumukmas ditemukan pada akhir tahun 2014 oleh BPCB wilayah Jember. Sehingga keberadaan sumur tersebut sampai sekarang masih digunakan oleh penduduk sekitar.

5.2.3 Struktur Cagar Budaya Periode Klasik

Struktur cagar budaya di Kabupaten Jember yaitu berupa peninggalan candi dan juga situs yang tersebar di dua kecamatan. Untuk melihat peninggalan benda cagar budaya periode klasik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.6 Struktur Cagar Budaya Periode Klasik

Struktur Cagar Budaya	Lokasi Peninggalan
Candi Deres	Dusun Deres, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas
Situs Beteng	Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro
Situs Kutha Kedawung	Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari
Situs Penggungan (Tumenggungan)	Dusun Penggungan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul
Situs Gondosari	Dusun Gondosari, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan
Situs Gumuk Lumpang	Dusun Deres, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas
Situs Tembokrejo	Desa Tembokrejo, Kecamatan Umbulsari
Situs Kali Mayang	Desa Seputih, Kecamatan Mayang

Sumber: Identifikasi Peneliti

Dapat disimpulkan bahwa struktur cagar budaya yang masih tersisa pada periode klasik yaitu struktur Candi Deres dan struktur Situs Beteng. Karena di bawah Candi Deres dan Situs Beteng jika digali kembali masih terdapat struktur yang tersisa (tertimbun di dalam tanah). Hal ini dibuktikan pada struktur kaki yang ada di Candi Deres dan Situs Beteng yang masih agak nampak pada permukaan tanah. Selain Candi Deres dan Situs Beteng juga terdapat struktur cagar budaya yaitu Situs Kutha Kedawung, Situs Tumenggungan, Situs Gondosari, Situs Gumuk Lumpang, Situs Tembokrejo dan Situs Kali Mayang.

5.2.4 Situs Cagar Budaya Periode Klasik

Secara bersama-sama atau satu-satu, semua tinggalan purbakala ini dapat ditemukan pada sebuah lokasi yang disebut situs. Jadi pengertian sebenarnya dari situs adalah tempat di mana manusia bekerja dan meninggalkan sisa-sisa pekerjaan itu sebagai ungkapan kebudayaan yang berlaku sesuai jamannya. Hal ini

menunjukkan kehidupan masa lalu di wilayah Jember bahwa Jember juga merupakan daerah kekuasaan era Majapahit dengan dibuktikan bahwa Hayam Wuruk telah melakukan perjalanan ke daerah Jember Selatan sehingga meninggalkan peninggalan sejarah salah satunya yaitu Situs Candi Deres (Widodo, 2014:14). Situs sangat penting artinya bagi penelitian arkeologi untuk mempelajari kehidupan masa lalu melalui benda, bangunan, atau struktur yang ditinggalkan manusia. Penulisan sejarah sangat memperhatikan ketiganya sebagai data untuk merekonstruksi masa lalu. Untuk melihat peninggalan situs cagar budaya periode klasik dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.7 Situs Cagar Budaya Periode Klasik

Situs Cagar Budaya	Lokasi Peninggalan
Candi Deres	Kecamatan Gumukmas
Situs Beteng	Kecamatan Semboro
Situs Pocangan	Kecamatan Sukowono
Situs Batu Gong	Kecamatan Rambpuji
Situs Kutho Kedawung	Kecamatan Umbulsari
Situs Tumenggungan	Kecamatan Tanggul
Situs Gondosari	Kecamatan Wuluhan
Situs Gumuk Lumpang	Kecamatan Gumukmas
Situs Tembokrejo	Kecamatan Wuluhan
Situs Kali Mayang	Kecamatan Mayang
Situs Kutho Boro	Kecamatan Kencong
Situs Jatiagung	Kecamatan Gumukmas

Sumber: Identifikasi Peneliti

Dapat disimpulkan bahwa situs adalah sebidang tanah yang mengandung tinggalan purbakala. Dari rumusan ini bisa dipahami bahwa Undang-Undang Cagar Budaya memasukkan situs sebagai salah satu cagar budaya yang berupa benda, bangunan, atau struktur. Oleh karena itu seluruh situs dilindungi oleh undang-undang.

Di permukaan tanah atau di dalam tanah tersimpan banyak informasi yang belum terpecahkan seperti di lokasi Candi Deres dan Situs Beteng.

5.2.5 Kawasan Cagar Budaya Periode Klasik

Kawasan situs-situs yang ada di Kabupaten Jember berada di wilayah Jember Selatan berkaitan erat dengan hasil identifikasi tentang Kasogatan Bajraka sebagai daerah mandala keagamaan Syiwa-Budha, sebagaimana dicatat oleh Mpu Prapanca. Untuk mengetahui kawasan cagar budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Kawasan Cagar Budaya Periode Klasik

Kawasan Cagar Budaya	Keterangan
Kecamatan Gumukmas	Situs Candi Deres, Situs Gumuk Lumpang dan Situs Jatiagung

Sumber: Identifikasi Peneliti

Bukti-bukti empiris yang ditunjukkan dengan keberadaan bekas tempat suci yang ada di wilayah Jember Selatan sebagai hasil peninggalan peradaban klasik memiliki fungsi diantaranya sebagai pemujaan kepada Dewa, peringatan pemujaan kepada Raja, tempat pertapaan dan tempat pemandian suci.

5.3 Potensi Cagar Budaya Periode Kolonial

Tinggalan kolonial di Jember diawali pada abad 18, 19 dan 20. Pada abad 18 tinggalan periode kolonial berupa bangunan perkebunan di Kertosari yang terletak di Kecamatan Pakusari dan juga pendirian LMOD. Abad ke 19 diperkuat kedatangan George Bourne dan David Bourne yang merubah struktur Kabupaten Jember menjadi sebuah kota yang berupa tinggalan bangunan Lemlit, bangunan Sosietek, dan bangunan rumah priyayi. Tinggalan lain juga berupa pendirian-pendirian bangunan stasiun Kereta Api sampai di daerah Garahan. Pada akhir abad ke 19 baru berdiri bangunan maskapai-maskapai di Jember, perusahaan perbankan di pinggir jalan raya dan water tourint (sekarang berada di Pasar Tanjung).

Kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak Belanda atau kaum ningrat serta diperlukannya sarana ibadah didirikannya sekolah School Straad (sekarang berada di Jalan Kartini, Jember). Tinggalan lain berupa kawasan cagar budaya Santo Yusuf, sekolah ningrat ELS (Europesche Lagere School) yang sekarang bernama SMK Negeri IV Jember, pendirian Sekolah Rakyat, sarana ibadah berupa Masjid Agung Jami' Jember dan pendirian kantor-kantor pemerintahan di Jember. Tinggalan tersebut berada dalam satu kawasan cagar budaya.

5.3.1 Bangunan Cagar Budaya Periode Kolonial

Bangunan cagar budaya periode kolonial di wilayah Kabupaten Jember berkaitan erat dengan masa peninggalan penjajahan Belanda yang berupa hasil sisa-sisa perkantoran perkebunan dan juga bangunan pemerintahan. Untuk melihat peninggalan bangunancagar budaya periode kolonial dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9 Bangunan Cagar Budaya Periode Kolonial

Bangunan Cagar Budaya	Lokasi Peninggalan
Kantor Perkebunan Kertosari	Kecamatan Pakusari
Bangunan Lemlit (sekarang)	Kecamatan Sumbersari
Bangunan Sosietek	Kecamatan Sumbersari
Masjid Jami'	Kecamatan Sumbersari
Kantor Bupati	Kecamatan Sumbersari
Kantor Lapas Jember	Kecamatan Sumbersari
Sekolah Santo Yusuf	Kecamatan Sumbersari
Pabrik Gula	Kecamatan Semboro
Stasiun Jember	Kecamatan Sumbersari
Sekolah ELS (SMKN IV Jember)	Kecamatan Sumbersari

Sumber: Identifikasi Peneliti

Dapat disimpulkan bahwa peninggalan kolonial di wilayah Jember yaitu berupa kantor pemerintahan, pabrik, stasiun dan juga sekolah pada masa penjajahan Belanda.

Dalam kegiatan sehari-haribangunan peninggalan kolonial Belanda ini masih digunakan dalam kegiatanyangmenyangkut aktivitas pemerintahan dan pendidikan, semenjak bangunan kuno ini didirikan sehingga sekarang gedung ini memiliki fungsi yang sama.

5.3.2 Struktur Cagar Budaya Periode Kolonial

Struktur cagar budaya periode kolonial adalah susunan binaan yang terbuat dari benda buatan manusia yaitu pada masa penjajahan yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan serta sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia pada zaman penjajahan tersebut. Struktur peninggalan cagar budaya periode colonial tersebut taitu pada masa penjajahan Jepang yang berlokasi di wilayah Jember Selatan beserta peninggalan guci-guci keramik. Untuk melihat peninggalan struktur cagar budaya periode kolonial dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.10 Struktur Cagar Budaya Periode Kolonial

Struktur Cagar Budaya	Lokasi Peninggalan
Bekas tempat pengintai musuh (Goa Jepang)	Kecamatan Ambulu
Guci-guci Keramik	Tersimpan di Kantor BPCB Jember

Sumber: Identifikasi Peneliti

Dapat disimpulkan bahwa struktur peninggalan kolonial masih terdapat di wilayah Jember Selatan yaitu berupa Goa Jepang yang pada waktu itu digunakan untuk tempat pengintai musuh. Sampai saat ini Goa Jepang telah dilindungi oleh UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Struktur tersebut berupa goa yang masih utuh.

5.3.3 Kawasan Cagar Budaya Periode Kolonial

Kabupaten Jember mengalami perkembangan yang pesat dari sisi pembangunan, seiring dengan berkembangnya pembangunan kota, maka pemerintah

daerah beserta masyarakat juga mengharapkan adanya pemanfaatan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Salah satu bangunan yang diharapkan untuk bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga memiliki daya guna yang lebih baik untuk masyarakat adalah bangunan-bangunaninggalan Belanda yang berada di pusat kota Jember yaitu Kecamatan Sumbersari pada akhir abad ke-19. Untuk melihat peninggalan kawasan cagar budaya periode kolonial dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.11 Kawasan Cagar Budaya Periode Kolonial

Kawasan Cagar Budaya	Keterangan
Kecamatan Kaliwates	Di Kecamatan Sumbersari terdapat lokasi peninggalan berupa gedung-gedung pemerintahan, sarana ibadah yaitu Masjid Jami', sekolah-sekolah pada jaman penjajahan Belanda yaitu sekolah di kawasan School Straad, bangunan penjara dan juga sarana transportasi berupa stasiun yang saat ini masih difungsikan. Dapat dikatakan bahwa dalam satu kecamatan terdapat banyak peninggalan pada masa colonial karena semua urusan pemerintahan dilaksanakan di pusat kota sehingga sampai sekarang Kecamatan Sumbersari menjadi pusat kota di wilayah Kabupaten Jember.

Sumber: Identifikasi Peneliti

Dapat disimpulkan bahwa potensi cagar budaya berupa peninggalan cagar budaya yang bersifat kolonial yaitu berupa peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih difungsikan. Potensi tersebut berada di pusat kota Kabupaten Jember yaitu di Kecamatan Sumbersari. Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Jember juga telah melakukan pengamatan terhadap kondisi dan potensi pengembangan terhadap potensi bangunan kolonial tersebut dengan tujuan memperlihatkan potensi pemanfaatan yang

lebih terbuka untuk kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan bangunan seperti apa yang diharapkan.

Selain nilai sejarah dan arsitekturalnya bangunan peninggalan Belanda ini juga memiliki daya tarik dari segi arsitektural bangunan yang bergaya kolonial, selain itu adanya potensi yang terlihat dari keletakan bangunan yang berada di pusat kota sehingga kemungkinan untuk diarahkannya pada pemanfaatan dalam bidang pariwisata juga sangat besar.

Sampai saat ini, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember belum memiliki data yang lengkap mengenai pengelompokan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sehingga peneliti sangat perlu untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember baik peninggalan berupa periode prasejarah atau megalitik, periode klasik dan periode kolonial sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Tahun 2010.

BAB 6. STRATEGI UNTUK MEMANFAATKAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN JEMBER

Strategi merupakan suatu rencana yang terpadu dan bersifat mengikat semua bagian organisasi untuk menjamin pelaksanaan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Strategi cenderung merupakan gabungan-gabungan dari pelaksanaan-pelaksanaan terdahulu, pendekatan-pendekatan yang sudah ada dan tindakan-tindakan baru yang perlu dilaksanakan. Perlunya suatu strategi yang baru menandai adanya pengambilan keputusan yang tidak menentu dan pemilihan strategi yang keliru pada saat sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam strategi dapat diharapkan terjadi secara berkala, khususnya dalam situasi krisis tetapi strategi itu sendiri tidak dapat terlalu sering dirubah karena akan menimbulkan ketidakjelasan organisasional dan gangguan kinerja yang tidak semestinya (Wahyudi, 1996:32). Dengan demikian menunjukkan bahwa betapa perumusan strategi bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi penuh tantangan.

Menurut Wahyudi dalam Siagaan (1996:12) agar suatu strategi dapat diimplementasikan dengan efektif, maka terdapat tiga hal yang mutlak yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi yang dihadapi oleh organisasi. Artinya, strategi yang dirumuskan itu harus mampu di satu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul di pihak lain memperkecil dampak berbagai factor negative atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi; (2) strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan organisasi dalam menyediakan berbagai sarana, prasarana dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut; (3) strategi yang telah ditentukan harus dioperasionalkan secara teliti dan cermat karena tolok ukur tentang tepat tidaknya suatu strategi tidak terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi pada waktu dilaksanakan. Dengan kata lain, operasional tidaknya suatu strategi merupakan tujuan akhir bagi strategi itu.

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di wilayah Jember pada tahun 2010-2015 yaitu tercantum dalam matrik kertas kerja rpjmd Kabupaten Jember tahun 2010-2015 yang tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait dan yang paling utama yaitu Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) wilayah Jember. Adapun strategi yang dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan sebagai obyek pariwisata (lihat lampiran B) yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah tenaga juru pelihara benda cagar budaya;
2. penambahan fasilitas kenyamanan wisatawan di lokasi benda cagar budaya, dan
3. pameran di dalam dan di luar daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan strategi yang telah dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, maka Kantor Pariwisata dan Kebudayaan menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang telah tercantum di dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember pada Bab III (Pasal 3). Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan wawancara Bapak Job Pamungkas selaku Kepala Seksi Kebudayaan (lihat lampiran D01) yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 di sekitar Situs

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, memberikan pengetahuan bahwa cagar budaya telah dilindungi Undang-Undang sehingga mencegah akan adanya pencurian. Selain mengadakan sosialisasi yang datang langsung ke masyarakat, sosialisasi juga dilakukan melalui radio yaitu RRI Jember yang disampaikan oleh Kepala Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) wilayah Jember yaitu Bapak Didik Purbandriyo setiap tiga bulan sekali pada hari Jum'at minggu ke dua yang dilaksanakan jam 12.00-14.00 WIB. Sosialisasi tersebut baru berjalan di tahun pertengahan 2014 sampai sekarang. Untuk mendukung sosialisasi cagar budaya

mengenai strategi pemanfaatan dalam pariwisata dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.1 Brosur

Untuk menginformasikan kepada khalayak umum atau masyarakat secara luas dan wisatawan berkaitan dengan potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember beserta keindahan lainnya yang menunjukkan keunggulan serta kelebihan cagar budaya yang ada di Jember. Informasi ini berkaitan dengan deskripsi singkat sejarah Jember, cagar budaya yang ada di Jember beserta perubahan atau temuan terbaru situs yang ada di wilayah Jember.

1.2 Penyuluhan

Aspek penyuluhan merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkenalkan obyek cagar budaya yang ada di Jember kepada khalayak umum maupun wisatawan. Strategi pengembangan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan promosi melalui paket wisata,
- b. menjalin kerjasama dengan pihak Badan Pelestari Cagar Budaya yang ada di provinsi Jawa Timur dibawah naungan Kantor BPCB Trowulan di Mojokerto yang diadakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 1 minggu pertama. Kerjasama terkait memperkenalkan obyek wisata kepada khalayak umum sudah berjalan mulai tahun 2013 sampai sekarang;
- c. secara rutin dalam waktu setahun sekali Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengadakan pameran Cagar Budaya yang diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melakukan promosi cagar budaya yang ada di masing-masing daerah kab/kota, serta
- d. kegiatan promosi juga dipublikasikan di website *Jember Tourism.co.id*

2. Secara berkala setiap tahun melakukan Registrasi Nasional (Renstra) Cagar Budaya

Untuk menjaga sumber sumber daya budaya yang belum tercatat sebagai cagar budaya, turut melindungi pula objek yang diduga sebagai cagar budaya layaknya

sebagai cagar budaya. Pelindungan ini diberikan dengan memperhatikan kenyataan bahwa tidak semua orang menyadari benda, bangunan, struktur, atau lokasi miliknya atau yang ada disekitarnya dapat ditetapkan sebagai cagar budaya. Peran Tenaga Ahli melakukan pengamatan terhadap sumber sumber daya budaya tersebut dibutuhkan untuk percepatan proses pendaftaran. Pada akhirnya objek-objek yang terdaftar dapat ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing menggunakan data yang akurat. Termasuk pendaftaran cagar budaya yang hilang apabila ditemukan kembali, supaya jumlah kekayaan budaya di tingkat nasional atau di tingkat daerah dapat terus menerus diketahui. Pendaftaran cagar budaya akan dilaksanakan secara manual dan online sehingga diharapkan dapat menjangkau kalangan yang lebih luas. Di setiap provinsi dan kabupaten/kota akan dibentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya yang bertugas mengumpulkan informasi objek yang akan didaftarkan sebagai cagar budaya. Tim ini bertugas mendukung Tim Ahli Cagar Budaya, sebuah tim yang diberi kewenangan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai kewenangan administrasinya untuk menetapkan, memeringkatkan atau menghapus cagar budaya. Kedua tim ini dapat dibentuk di dalam negeri atau di luar negeri sebagai upaya negara memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan objek miliknya atau yang dikuasainya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pengurangan pajak penghasilan dapat diberikan kepada setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang telah terdaftar sebagai pemilik cagar budaya. Selain itu Pemerintah atau Pemerintah Dearah dapat memberikan dukungan seperti kompensasi kepada penemu cagar budaya, advokasi, maupun fasilitasi terhadap upaya pelestarian cagar budaya untuk mempertahankan keberadaannya, kemanfaatannya, dan pengembangannya.

Di Kabupaten Jember pendaftaran benda cagar budaya belum dilakukan karena belum adanya tenaga tim ahli untuk mendaftarkan benda cagar budaya sehingga status kepemilikan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember masih

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Jember (lihat lampiran G). Sehingga status kepemilikan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember belum resmi dan tercatat di Registrasi Nasional. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu mempersiapkan tenaga tim ahli yang ditunjuk yaitu Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Koordinator wilayah Jember.

3. Pembuatan Peraturan Daerah Cagar Budaya pada Tahun 2016

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sudah menyiapkan perencanaan dalam pembentukan Perda dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan memulihkan keaslian lingkungan dan bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Melindungi dan memelihara lingkungan dan bangunan Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam.
- c. Mewujudkan lingkungan dan bangunan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Kabupaten Jember karena memiliki kekayaan peninggalan cagar budaya berupa peninggalan megalitik untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas (Sumber: Wawancara dengan Bapak Job Pamungkas).

4. Peningkatan sarana dan prasarana (aspek infrastruktur) umum di situs

Aspek infrastruktur, merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam strategi meningkatkan jumlah kunjungan dari obyek pariwisata cagar budaya di Jember. Pengembangan obyek wisata dilakukan melalui perbaikan infrastruktur yang lebih maju. Strategi yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana obyek cagar budaya dan
- b. melakukan perawatan terhadap objek wisata dan cagar budaya secara berkala

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan sebagainya. Untuk kesiapan obyek-obyek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun sesuai dengan lokasi dan kondisi obyek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang akhirnya akan meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata di berbagai tingkat (Sumber: Wawancara dengan Ibu Naning Benti H).

Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, sedangkan secara kualitatif ialah menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

Tata laksana atau infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas dan di bawah tanah seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Naning Benti H selaku Kepala Seksi Sarana, Jasa dan Obyek Wisata Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

- (1) Sistem pengairan, distribusi air bersih, yang membantu sarana kamar mandi untuk keperluan darurat bagi pengunjung. Seperti yang ada di situs Duplang.

- (2) Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- (3) Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata. Dalam hal ini Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember telah bekerjasama dengan biro perjalanan wisata.
- (4) Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat. Dalam menyikapi hal tersebut maka Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mempunyai website khusus untuk para wisatawan.
- (5) Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan. Dalam cagar budaya untuk menjamin keamanan dan pengawasan sudah tercantum dalam UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 pasal 1 telah dijelaskan bahwa untuk menjaga keamanan cagar budaya terdapat Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatajn, dan penghapuysan cagar budaya. sedangkan yang dimaksud tim ahli pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan demikian Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berkoordinasi langsung dengan BPCB wilayah Jember. Hal-hal yang dilakukan yaitu dimana setiap situs, kawasan maupun tempat peninggalan benda cagar budaya terdapat petugas atau juru pelihara situs yang berjumlah 20 orang di seluruh tempat terdapatnya peninggalan cagar budaya di Kabupaten Jember. Dengan adanya petugas juru pelihara maka keamanan situs dapat terjaga dengan tujuan menghindari pencurian atau pindah tangan.

5. Mempunyai museum terbuka di Situs Duplang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Mahramsyah (lihat lampiran D03) Situs Duplang untuk saat ini bisa digunakan sebagai museum terbuka karena fasilitas yang ada di Situs Duplang lebih memadai dibandingkan situs-situs yang lainnya. Selain itu, Situs Duplang menjadi tujuan utama para wisatawan untuk berkunjung dan tujuan utama pula bagi pelajar. Kantor Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) wilayah Jember juga bisa dijadikan museum sementara karena sebagian besar artefak disimpan di BPCB. Tujuan dari museum terbuka yaitu sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi:

Museum dengan benda-benda koleksinya yang berupa benda-benda seni budaya yang mengandung nilai estetika, indah, aneh, antik, merupakan penawar bagi para pengunjung yang sedang tertekan jiwanya, merupakan “obat” bagi mereka yang lelah dalam menghadapi kesibukan sehari-hari.

b. Tempat Ilmu Pengetahuan

Dibalik benda-benda koleksi tersembunyiilah bermacam-macam pengetahuan yang setiap saat mengajak para cendekiawan untuk mengungkap tabir rahasianya. Oleh karena itu museum alamat yang tepat bagi mereka yang mengadakan research atau penyelidikan atau penelitian dan juga bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan.

c. Sumber Informasi

AC Parker seorang Museoloog Amerika Serikat menyatakan bahwa museum dalam arti modern adalah suatu lembaga yang secara aktif melakukan tugasnya di dalam menerangkan dunia manusia dan alam. Misalnya Museum Perjuangan bertugas menjelaskan alam perjuangan suatu bangsa.

d. Sebagai pendidikan Kebenaran

Penunai tugas edukasi oleh museum tidak seperti pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, universitas-universitas karena yang harus dididik di museum bukan hanya kelompok anak-anak maupun mahasiswa, tetapi

terdiri dari manusia yang berlainan tingkat kecerdasannya dan pendidikannya, lain kebangsaannya dan lain pula pandangan hidupnya.

6. Sudah berkoordinasi dengan beberapa Komunitas Pelestari Cagar Budaya dengan tujuan mengadakan Historical Tourism

Komunitas pelestari cagar budaya yang sudah berjalan di Jember yaitu Taman Baca Budaya Salam (TBB Salam) yang berada di Kecamatan Kencong dengan pimpinan Bapak Yopi. Komunitas ini berani mengadakan historical tourism yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Candi Deres di Kecamatan Gumukmas dan bekas-bekas beteng di Kecamatan Kencong terutama Paseban (Sumber: Wawancara dengan Bapak Job Pmungkas). Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember telah memfasilitasi komunitas TBB Salam dengan tujuan untuk kesadaran sejarah Jember bagi masyarakat secara umum. Koordinasi dengan TBB Salam sudah berjalan selama tiga tahun yaitu semenjak tahun 2012 hingga sekarang.

BAB 8. PENUTUP

8.1 Simpulan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah tenaga juru pelihara benda cagar budaya;
- b. penambahan fasilitas kenyamanan wisatawan di lokasi benda cagar budaya, dan
- c. pameran di dalam dan di luar daerah.

terdapat potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember yaitu Situs Duplang, Situs Seputih, Candi Deres, Situs Beteng, dan makam Mbah Demang. Potensi utama atau daya tarik khusus pariwisata cagar budaya yang ada di Jember yaitu peninggalan prasejarah berupa megalitik karena paling banyak mendominasi di Jember. Didukung juga oleh potensi pemandangan alam yang berada di sekitar kawasan peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember.

Tugas yang dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu dengan menambah sarana dan prasarana di beberapa situs, melakukan promosi di website dan pameran cagar budaya yang diikuti setiap tahun, penyediaan biro perjalanan menuju kawasan situs bagi pendatang asing, sosialisasi UU Cagar Budaya Tahun 2010 kepada masyarakat dan melalui radio RRI Jember, menggunakan brosur untuk mendeskripsikan potensi cagar budaya di Kabupaten Jember, berkoordinasi dengan beberapa Komunitas Pelestari Cagar Budaya dengan tujuan mengadakan Historical Tourism, Secara berkala setiap tahun melakukan Registrasi Nasional (Renstra) Cagar Budaya, dan pada tahun 2016 menyiapkan Perda Cagar Budaya. Renstra (Registrasi Nasional) yang didaftarkan langsung oleh Tim Ahli Cagar Budaya Balai Pelestari Cagar Budaya yang dimulai tahun 2010 hingga 2015. Sedangkan tahun 2016 saat ini sudah melakukan pendataan kembali semua temuan baru yang ada di wilayah Jember;

Tugas lain yang dilakukan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan yaitu dengan adanya kegiatan program pemberdayaan wisata cagar budaya yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berupa pengembangan kekayaan budaya dengan kegiatannya berupa pengelolaan dan penyumbangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di setiap lokasi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember umumnya sudah memadai karena semuanya masih bersifat baru dan juga mulai ada penambahan pembaharuan sarana dan prasarana yang berada di lokasi kawasan cagar budaya.

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember selama tahun 2010-2015 dalam pemanfaatan pariwisata cagar budaya yaitu telah melakukan jumlah penambahan juru pelihara cagar budaya yang tersebar di berbagai situs yaitu Situs Srino, Situs Mojo, Situs Pocangan, Situs Suko, Situs Duplang, Situs Klanceng, Situs Kamal, Situs Betennng, Situs Batu Gong dan Candi Deres. Strategi lain yang dilakukan yaitu menambah fasilitas dan prasarana yang ada di berbagai Situs serta mengikuti pameran di luar daerah.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata yang ada di wilayah Jember merupakan potensi budaya yang harus selalu dikembangkan. Namun dalam realisasi di lapangan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mengalami beberapa kendala yaitu keterbatasan dana dalam hal pengelolaan cagar budaya. Dana yang dianggarkan sangat minim karena anggaran dana lebih diarahkan kepada bidang kesenian seperti JFC dan seni tari. Kendala lain yaitu penataan obyek yang belum maksimal dan kurangnya dukungan masyarakat yang dilatarbelakangi SDM yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga kesadaran sejarah akan pentingnya peninggalan cagar budaya kurang diperhatikan bahkan masyarakat tidak peduli akan eksistensinya. Kendala lain yaitu peninggalan berupa kilasik dan kolonial yang belum

juga diperhatikan serta belum adanya strategi dalam hal pemanfaatan obyek pariwisata oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah beberapa kelemahan yang ada.

8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyajikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. bagi Pemerintah Kabupaten Jember, diharapkan turut berpartisipasi menjaga, melestarikan dan mengembangkan cagar budaya yang ada di wilayah Jember sebagai pariwisata;
2. bagi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, hendaknya juga lebih memperhatikan dan mengembangkan cagar budaya yang berupa peninggalan klasik maupun kolonial yang ada di wilayah Jember sebagai pariwisata;
3. bagi masyarakat hendaknya menjadikan cagar budaya sebagai alternatif tujuan pariwisata di Kabupaten Jember, serta hendaknya menjaga dengan tidak merusak dan mengotori kawasan cagar budaya khas ini tetap terjaga kelestariannya dan eksis dalam lingkungan yang serasi;
4. bagi mahasiswa calon guru sejarah hendaknya memanfaatkan cagar budaya sebagai bahan media pembelajaran sejarah serta sebagai bahan masukan dalam memilih sumber pembelajaran yang lebih bermakna dengan cara menggunakan peninggalan sejarah di sekitar.
5. bagi Universitas Jember, diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya aktivitas penelitian Sejarah guna mewariskan sejarah bangsa pada generasi mendatang, dan
6. bagi juru pelihara situs diharapkan agar tetap bersedia menjaga, merawat, dan melestarikan semua peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember sebagai peninggalan tradisi megalithik maupun peninggalan klasik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Black, J., dan Champion, D. 1999. *Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto dari Understanding History a Primer of Historical Method. Jakarta: UI Press.
- Grindle, dkk. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Haryanto, S. 2011. *Sosiologi Ekonomi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kemendikbud, 2012. *Diklat Teknis Pelestarian Cagar Budaya*. Jakarta: Pusbangtendik.
- Kuntowijoyo. 1980. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulyadi, M. 2014. *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat*. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komda Sulawesi Maluku Ambon Papua.
- Nawawi, H. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo. 2000. *Arkeologi Sejarah*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, N. 2013. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2014. *Profil Hasil Pembangunan Kabupaten Jember*. Jember: Badan Perencanaan Kabupaten Jember.
- Sedyawati, E. 1992. *Arkeologi dan Jatidiri Bangsa*. Malang: PLA VI.

- Sjamsuddin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Spillane, J. 1982. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudiono, dkk. 2004. *Lingkungan Masa Lampau Beberapa Situs Arkeologi di Jawa Timur dan Bali*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sumarno. 1992. *Menggali Potensi Wisata Purbakala di Daerah Kabupaten Bondowoso*. Jember: Universitas Jember.
- Supardan, D. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*.
- Umar, H. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, S. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, dan Sri, A. 1996. *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Widja, IG. 1998. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Singaraja: Unit Penerbit FKIP.
- Vredembrecht, J. 1981. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yoeti Oka. 1996. *Anatomi Pariwisata Indonesia*. Bandung: Angkasa.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/312/1.12/2015 tentang Penetapan Benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Jember.

Skripsi

Arafah, B. 2013. *Warisan Budaya, Pelestarian dan Pemanfaatannya*. Skripsi, (tidak dipublikasikan), Makassar: FIB Universitas Hasanuddin.

Miskawi. 2007. *Tradisi Nyadar Sebagai Potensi Kabupaten Sumenep*. Skripsi, (tidak dipublikasikan), Jember: FKIP Universitas Jember.

Yanti, F, D. 2012. *Potensi Situs Gilimanuk Sebagai Objek Wisata Sejarah di Kecamatan Melaya Kabupaten Jember*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: FKIP Universitas Jember.

Jurnal

Oktaniza, N. 2013. Peran Komunitas Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Situs Megalithikum Gunung Padang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 1(1): 67.

Internet

<https://m.facebook.com/1.php?u=https%3A%2F%2Fiaaiipusat.wordpress.com%2F2012%2F04%2F11%2Fmenyongsong-implementasi-undang-undang-nomor-11-tahun-2010-tentang-cagar-budaya-studi-kasus-di-provinsi-diy%2F&h=JAQEE0whg&s=1> (diakses tanggal 10 Desember 2015).

http://wildfar.blogspot.com/2012_12_01_archive.html (diakses tanggal 20 Februari 2016)

Lampiran A. Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Kepariwisataan Sejarah dan Budaya	Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Obyek Pariwisata di Kabupaten Jember Tahun 2010-2015	Penelitian Sejarah	Sejarah dengan langkah-langkah: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi	Studi Literatur dan Studi Lapang	1. Bagaimana potensi cagar budaya Kabupaten Jember? 2. Strategi apa saja yang digunakan untuk memanfaatkan cagar budaya sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Jember?	Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi

3. Bagaimana hasil dan kendala strategi yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai obyek pariwisata sejarah?

Lampiran B. Matrik Kertas Kerja Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2010-2015

MATRIK KERTAS KERJA RPJMD KABUPATEN JEMBER TAHUN 2010-2015

SKPD: KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

VISI : Jember Bersatu (Bersinergi) menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri

MISI : 1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
 2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pasar Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agribisnis/Agro-Industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

VISI	MISI	N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	KONDISI AKHIR RPJMD	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PENGUNAN	URUSAN	S K P D
a. Urusan kebudayaan / Wajib												
Jember bersatu (bersinergi) menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri	Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agribisnis/industry dan industrialisasi secara berkelanjutan	1	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan pemahaman budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai seni tradisional maupun modern	Pertumbuhan jumlah kelompok	290 sanggar	330 sanggar	Peningkatan kualitas manajemen sanggar kesenian	Studi banding pengelolaan manajemen sanggar seni budaya	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Kebudayaan	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

2	Meningkatkan kualitas SDM dibidang kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas SDM seniman Meningkatnya pengelolaan karya cetak dan karya rekam 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah prestasi bidang seni dan budaya Jumlah karya cetak dan karya rekam 	2	4	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM bidang seni budaya Peningkatan kuantitas karya cetak dan karya rekam 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan teknis SDM bidang seni dan budaya Pembuatan karya cetak dan karya rekam 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pengelolaan kekayaan budaya
3	Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	Meningkatnya kualitas pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar buday, museum serta pameran dalam dan luar daerah	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan pendukungannya pameran dalam dan luar daerah	107	150	Peningkatan jumlah benda cagar budaya yang dilindungi serta pameran dalam dan luar daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah tenaga juru pelihara benda cagar budaya Penambahan fasilitas kenyamanan wisatawan di lokasi benda cagar budaya Pameran dalam dan luar daerah 	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala dan peninggalan bawah air
4	Meningkatkan , mengembangkan, pendudukan apresiasi terhadap pelaku kegiatan seni budaya dan komunitas kreatif berbasis pariwisata	Meningkatnya pagelaran seni, budaya dan komunitas kreatif berbasis pariwisata dalam daerah, luar daerah serta luar negeri	Jumlah even penyelenggaraan seni, budaya dan komunitas kreatif berbasis pariwisata dalam daerah, luar daerah serta luar negeri	5	5	Peningkatan jumlah even seni budaya dan komunitas kreatif dalam daerah, luar daerah serta luar negeri	Mendorong peningkatan even sanggar seni budaya serta komunitas kreatif yang potensial dari dalam daerah	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
5	Meningkatkan apresiasi terhadap	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pagelaran 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah even penyelenggaraan 	5	5	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah even seni budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan sanggar seni 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas penyelenggaraan festival

K
e
b
u
d
a
y
a
n

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

perilaku seni	seni dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemberian penghargaan pada seniman atau budayawan berprestasi 	ggaraan festival budaya <ul style="list-style-type: none"> Jumlah seniman atau budayawan yang menerima penghargaan 	3	7	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah seniman atau budayawan yang berprestasi 	budaya yang potensial <ul style="list-style-type: none"> Mendorong seniman atau budayawan untuk berprestasi 	budaya daerah <ul style="list-style-type: none"> Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang budaya
---------------	-----------------	--	---	---	---	--	--	---

b. Urusan Pariwisata / Pilihan

6	Mempersiapkan dan mendorong obyek agar menjadi paket wisata unggulan	Meningkatnya obyek wisata agar menjadi paket wisata unggulan	Pertumbuhan obyek wisata unggulan	1	11	Peningkatan kualitas obyek dan SDM	Peningkatan sarana dan pelatihan	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
7	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pelaku, asosiasi industri pariwisata dan komunitas	Meningkatnya bentuk kerjasama antar asosiasi, komunitas dan perilaku pariwisata	Pertumbuhan jumlah asosiasi, komunitas dan pelaku pariwisata	3	13	Peningkatan jumlah asosiasi, komunitas dan pelaku pariwisata	Studi banding pengelolaan manajemen Asosiasi, komunitas dan pelaku industry pariwisata	Fasilitas pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan budaya
8	Meningkatkan kualitas SDM bidang pariwisata	Meningkatkan kualitas SDM bidang pariwisata	Jumlah pariwisata yang mendapatkan pelatihan	500	1000	Peningkatan kapasitas SDM bidang pariwisata	Mengadakan pelatihan dan uji kompetensi bidang pariwisata	Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata
9	Meningkatkan produk kualitas pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas wisata kuliner sebagai produk pariwisata	Jumlah usaha kuliner yang dibangun	15	75	Peningkatan kualitas wisata kuliner sebagai penunjang daerah	Mengadakan festival kuliner di dalam dan luar negeri	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
10	Meningkatkan produk	Meningkatnya kualitas dan	Jumlah daya tarik wisata	10	25	Peningkatan sarana dan prasarana daya	Menuingkatkan daya tarik wisata	Pengembangan daerah tujuan

Pariwisata

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

	kualitaas pariwisata	kuantitas daya tarik wisata sebagai produk pariwisata	yang dikembangkan			tarik wisata	lokal menjadi daerah tujuan wisata	wisata
11	Meningkatkan standarisasi dan kelayakan usaha pariwisata	Meningkatnya kualitas pelayanan dan standarisasi usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang sesuai standar nasional dan internasional	15	30	Peningkatan iklim kondusif bagi pengembangan industry sektor	Memberikan kepastian hukum dan keamanan para pelaku industry pariwisata	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12	Meningkatkan mutu pelayanan dan kenyamanan daya tarik wisata	Meningkatnya kepuasan wisatawan terhadap daya tarik wisata yang didukung	Jumlah daya tarik wisata yang dibangun sarana dan prasarananya	0	15	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Mendorong pengembangan kualitas daya tarik wisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
13	Meningkatkan arus kunjungan wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan	1.055.794	#####	Peningkatan akses pasar wisata	Meningkatkan promosi dan aksebilitas ke destinasi wisata yang siap dikonsumsi	Program pengembangan pemasaran pariwisata
14	Kemudahan akses informasi wisata kepada wisatawan	Meningkatkan informasi dengan memanfaatkan iptek dan telekomunikasi untuk promosi dan pemasaran pariwisata	Jumlah media promoi yang digunakan	4	6	Peningkatan kualitas informasi yang ditampilkan	Penyediaan materi promosi yang dapat diakses secara mudah melalui berbagai media	Program pengembangan pemasaran pariwisata
15	Meningkatkan kualitas SDM pemasaran	Meningkatkan peran serta duta wisata untuk mempromosika n pariwisata	Jumlah duta wisata yang telah mendapatkan pelatihan	24	24	Mempunyai kemampuan yang profesional	Mengadakan seleksi atau pemilihan secara selektif	Program pengembangan pemasaran pariwisata
16	Meningkatkan jumlah penyelenggara	Meningkatkan jangkauan informasi	Jumlah kegiatan pameran	2	6	Pengenalan wisata Jember ke berbagai daerah	Mengadakan pameran ke berbagai daerah	Program pengembangan pemasaran

Pariwisata

	event pameran	pariwisata ke berbagai daerah	wisata yang diselenggarakan					pariwisata
17	Meningkatkan kesadaran masyarakat pendukung pariwisata	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menunjang sector pariwisata	Jumlah kelompok yang sadar wisata yang telah mendapat pembinaan	150	350	Meningkatkan pemahaman tentang sapta pesona	Mengadakan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat	Program pengembangan pemasaran pariwisata
18	Meningkatkan pemahaman aparaturnegara terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya pemahaman aparaturnegara terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah aparaturnegara yang paham peraturan perundangan	20	20	Pelatihan atau sosialisasi peraturan perundangan	Mengadakan pelatihan atau sosialisasi peraturan perundangan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnegara
19	Meningkatkan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata di dalam dan luar negeri	Peningkatan jaringan kerjasama dalam pemasaran pariwisata	Jumlah pelaku usaha wisata yang terlibat	20	100	Terbentuknya kerjasama yang tertuang dalam kesepakatan resmi bersama dengan para pelaku usaha	Mengundang pelaku usaha dari luar daerah dan luar negeri untuk bekerjasama memasarkan potensi wisata di Kab. Jember	Program pengembangan pemasaran pariwisata

Pariwisata

Kantor Pariwisata dan

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Lampiran C. Gambar Peta




Gambar C01: Peta Kabupaten Jember

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember



Gambar C02: Peta Wisata Kabupaten Jember
Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember



Gambar C03: Peta Wisata Cagar Budaya Kabupaten Jember
Sumber: Identifikasi Peneliti



Gambar C04: Peta Sebaran Kepurbakalaan di Kabupaten Jember
Sumber: Koleksi BPCB Jember

Lampiran D. Profil Informan

Profil Informan

1. Nama : Job Pamungkas SST. Par
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 35
Pekerjaan : Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Apel VI, No. 10, Perumnas Patrang, Jember
2. Nama : Mahramsyah, S.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 42
Pekerjaan : Koordinator Situs/Cagar Budaya Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
Alamat : Perumahan Graha Citra L7
3. Nama : Naning Benti H, S.P
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 42
Pekerjaan : Kepala Seksi Sarana, Jasa dan Obyek Wisata Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
Alamat : Perumahan Jember Permai II, Blok N, No. 15
4. Nama : Didik Purbandriyo, S.S
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 42
Pekerjaan : Kepala BPCB Wilayah Jember
Alamat : Perumahan Gunung Batu

Lampiran E. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

Lampiran E01. Wawancara dengan Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu Bapak Job Pamungkas

Pertanyaan:

1. Apakah fungsi dan tugas Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan obyek wisata cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember?
2. Apakah jenis-jenis potensi pariwisata cagar budaya yang ada sudah dikembangkan? Bagaimana strategi cara untuk mengembangkannya?
3. Bagaimana perencanaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk pariwisata cagar budaya yang belum dikembangkan?
4. Bagaimana usaha pengembangan dan potensi pariwisata cagar budaya yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember? Jelaskan!
5. Bagaimana cara memprioritaskan potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan obyek pariwisata cagar budaya?
7. Bagaimana prinsip-prinsip perencanaan kepariwisataan serta pedoman pembangunan obyek dan daya tarik wisata khususnya pariwisata cagar budaya oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember?
8. Bagaimana dan target pemanfaatan pariwisata cagar budaya sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yang dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember? Apakah sudah memenuhi target?
9. Bagaimana usaha dan target Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan kepariwisataan khususnya obyek pariwisata cagar budaya?

10. Melalui kegiatan apa sajakah program pemberdayaan wisata cagar budaya yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember?



Hasil Wawancara:

Fungsi dan tugas Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan obyek wisata cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2009. Fungsinya yaitu:

- 8 Penyusunan rencana program kerja pengembangan obyek wisata;
- 9 Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap sarana dan jasa obyek wisata;
- 10 Pelaksanaan penyuluhan dan pemasaran kegiatan obyek wisata;
- 11 Pembinaan dan pengembangan keanekaragaman budaya, kesenian maupun keurbakalaan;
- 12 Pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dan
- 13 Pemrosesan perijinan dan penginventarisasi usaha jasa pariwisata dan budaya

Sedangkan tugasnya yaitu sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang sifatnya lebih teknis dan spesifik yang pada hakikatnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Jenis-jenis pariwisata cagar budaya yang ada di Jember sudah dikembangkan dengan menggunakan strategi yaitu:

1. Brosur

Dengan menggunakan brosur bertujuan untuk menginformasikan kepada para wisatawan berkaitan dengan potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember beserta keindahan lainnya yang menunjukkan keunggulan serta kelebihan cagar budaya yang ada di Jember. Informasi ini berkaitan dengan deskripsi singkat sejarah Jember, cagar budaya yang ada di Jember beserta perubahan atau temuan terbaru situs yang ada di wilayah Jember.

2. Promosi

Aspek promosi merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkenalkan menarik wisatawan agar berkunjung ke obyek cagar budaya yang ada di Jember. Strategi pengembangan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan promosi melalui paket wisata,
 - b. menjalin kerjasama dengan pihak Badan Pelestari Cagar Budaya yang ada di provinsi Jawa Timur,
 - c. secara rutin dalam waktu setahun sekali Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengadakan pameran Cagar Budaya yang diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melakukan promosi cagar budaya yang ada di masing-masing daerah kab/kota, serta
 - d. kegiatan promosi juga dipublikasikan di website *Jember Tourism.co.id*
3. Sosialisasi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 di sekitar situs
 4. Secara berkala setiap tahun melakukan Registrasi Nasional (Renstra) Cagar Budaya
 5. Untuk tahun 2016 menyiapkan Peraturan Daerah Cagar Budaya. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sudah menyiapkan perencanaan dalam pembentukan Perda dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Mempertahankan dan memulihkan keaslian lingkungan dan bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 - b. Melindungi dan memelihara lingkungan dan bangunan Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam.
 - c. Mewujudkan lingkungan dan bangunan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Kabupaten Jember karena memiliki kekayaan peninggalan cagar budaya berupa peninggalan megalitik untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

6. Sudah berkoordinasi dengan beberapa Komunitas Pelestari Cagar Budaya dengan tujuan mengadakan Historical Tourism.

Komunitas pelestari cagar budaya yang sudah berjalan di Jember yaitu Taman Baca Budaya Salam (TBB Salam) yang berada di Kecamatan Kencong dengan pimpinan Bapak Yopi. Komunitas ini berani mengadakan historical tourism yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Candi Deres di Kecamatan Gumukmas dan bekas-bekas beteng di Kecamatan Kencong terutama Paseban.

Perencanaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk pariwisata cagar budaya yang belum dikembangkan yaitu dijaga dan dirawat karena sudah menempatkan juru pelihara dan menyiapkan pembayaran ke juru pelihara. Dan yang terpenting jangan sampai hilang atau rusak. Cara memprioritaskan potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember yaitu berdasarkan akses, berdasarkan jumlah pengunjung selain untuk wisata juga untuk penelitian, jumlah situs yang ada dalam satu kawasan dan berdasarkan permintaan dari masyarakat. Usaha-usaha yang telah dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam pemanfaatan obyek pariwisata cagar budaya yaitu mendata sejumlah situs atau benda cagar budaya karena Kabupaten Jember sebagian besar berupa peninggalan situs dan benda cagar budaya, serta membenahi atau penambahan sarana dan prasarana.

Kemudian dalam hal prinsip-prinsip perencanaan kepariwisataan serta pedoman pembangunan obyek dan daya tarik wisata khususnya pariwisata cagar budaya oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu jika ada program pariwisata cagar budaya ada yang memayungi secara hukum yaitu Dinas Pariwisata yang ada di propinsi. Karena sifatnya yang demikian, maka berbagai variant dari pariwisata alternatif ini seperti pariwisata minat khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas dan sebagainya, lebih memberi kemungkinan bagi perwujudan misi pariwisata sebagai wacana pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sifat-sifat spesifik yang menjadi esensi pariwisata yang berbasis komunitas, seperti:

1. berskala kecil sehingga bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional yang berskala massif;
2. memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal serta menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian mempunyai peluang yang lebih besar untuk diterima masyarakat;
3. memberi peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam menikmati keuntungan yang dihasilkan oleh industri pariwisata dan karenanya lebih memberdayakan masyarakat; dan
4. mendorong keberlanjutan budaya dan membangkitkan penghormatan para wisatawan pada kebudayaan lokal.

Secara formal pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas ini merupakan kebijakan resmi pemerintah sebagaimana tersirat dalam prinsip kepariwisataan Indonesia yang dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang mencakup prinsip:

1. Masyarakat sebagai kekuatan dasar;
2. Pariwisata: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat; serta
3. Pariwisata adalah kegiatan seluruh lapisan masyarakat, sedang pemerintah hanya merupakan fasilitator dari kegiatan pariwisata.

Dalam realita di lapang, pemanfaatan pariwisata cagar budaya yang berpedoman pada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yang dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan belum memenuhi target karena terbatasnya anggaran prioritas pembangunan, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan kewenangan sangat terbatas karena Kantor Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jember sifatnya masih kantor. Sedangkan usaha dan strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam melakukan kontrol terhadap

pelaksanaan program kerja pengembangan kepariwisataan khususnya obyek pariwisata cagar budaya yaitu melalui data kunjungan, kontrol melalui penyerapan anggaran, secara berkala mengadakan inspeksi ke situs-situs (dan itu tidak dijadwalkan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pegawai), serta pada tahun 2016 ini menambahkan anggaran untuk benda cagar budaya ke gallery (dalam hal ini Kantor BPCB) di belakang Dinas Pendidikan dan juga termasuk ke alas pekarangan (bekas pemukiman kerajaan). Hal yang paling penting dalam kegiatan program pemberdayaan wisata cagar budaya yang dilakukan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu pengembangan kekayaan budaya dengan kegiatannya berupa pengelolaan dan penyumbangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air. Pekerjaan yang dilakukan yaitu berupa:

- a. Pembangunan jembatan di Candi Deres,
- b. Pindahan benda cagar budaya,
- c. Pembelian dan peralatan pembersih cagar budaya,
- d. Pembelian seragam juru pelihara,
- e. Pembelian lapak fitrin cagar budaya,
- f. Pembuatan miniature macan kaduk dan baju khas Jember, serta
- g. Pameran cagar budaya.

Narasumber,



Job Pamungkas

Lampiran E02. Wawancara dengan Kepala Seksi Sarana, Jasa, dan Obyek Wisata Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu Ibu Naning Benti H.

Pertanyaan:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung pengembangan pariwisata cagar budaya agar menjadi daerah tujuan wisata?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mengembangkan pemanfaatan pariwisata cagar budaya?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mengatasi hambatan yang terjadi khususnya mengenai pariwisata cagar budaya?
4. Bagaimana usaha sosialisasi atau promosi cagar budaya yang dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk menjangkau wisatawan?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata cagar budaya di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang ada di setiap lokasi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember?
7. Apakah keberadaan obyek pariwisata cagar budaya akan memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat? Berikan contohnya!

Hasil Wawancara:

Faktor-faktor yang mendukung pengembangan pariwisata cagar budaya agar menjadi daerah tujuan wisata adanya kecenderungan pihak wisatawan asing dewasa ini untuk berwisata dalam dimensi tradisional, seperti mengunjungi desa-desa yang memiliki keunikan baik untuk sekedar mengunjungi maupun untuk wisata ilmiah. Kecenderungan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya khususnya Kabupaten Jember yang masih memiliki banyak desa tradisional dalam artian desa atau kecamatan yang memiliki potensi khusus seperti terdapatnya peninggalan cagar budaya serta berbagai obyek penelitian, adanya kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), transportasi, komunikasi dan informasi yang terus meningkat dapat membuka peluang bagi pengembangan pariwisata. Walaupun mungkin kondisi iptek, transportasi, dan lain-lain tersebut, saat ini belum memadai tetapi kecenderungan kemajuan telah memberikan kemungkinan bahwa di waktu yang akan datang, akan lebih baik. Dengan kemajuan komunikasi, transportasi dan informasi serta semakin maraknya pembangunan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata di seluruh Indonesia, diharapkan dapat mempersiapkan SDM yang lebih baik serta membuka peluang yang luas untuk bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri, terutama antara DTW dengan negara-negara yang potensial.

Faktor yang menjadi penghambat Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mengembangkan pemanfaatan pariwisata cagar budaya yaitu kurangnya SDM yang memadai, terbatasnya anggaran, penataan obyek yang belum maksimal dan kurangnya dukungan masyarakat adalah beberapa kelemahan yang ada. Melihat pada tahun 2016 banyak sekali penemuan baru di wilayah Jember. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi khususnya mengenai pariwisata cagar budaya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya peninggalan sejarah yang kemudian di kelola dalam bentuk cagar budaya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat guna mendapatkan ketrampilan kemudian dikembangkan menjadi penghasilan bagi masyarakat itu sendiri,

Usaha sosialisasi atau promosi cagar budaya yang dilakukan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk menjaring wisatawan yaitu menggunakan media promosi melalui website dan juga mengikuti pameran cagar budaya di setiap tahunnya. Sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata cagar budaya di Kabupaten Jember yaitu peningkatan sarana dan prasarana (aspek infrastruktur) umum di situs. Aspek infrastruktur, merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam strategi meningkatkan jumlah kunjungan dari obyek pariwisata cagar budaya di Jember. Pengembangan obyek wisata dilakukan melalui perbaikan infrastruktur yang lebih maju. Strategi yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. melengkapi fasilitas sarana dan prasarana obyek cagar budaya,
- b. melakukan perawatan terhadap objek wisata dan cagar budaya secara berkala,
- c. mengajukan Museum kepada Bupati Jember hal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang museum.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di setiap lokasi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember umumnya sudah memadai karena semuanya masih bersifat baru dan juga mulai ada penambahan pembaharuan sarana dan prasarana yang berada di lokasi kawasan cagar budaya. Keberadaan obyek pariwisata cagar budaya tentu akan memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat karena adanya obyek wisata cagar budaya bisa menjual souvenir, cinderamata, kuliner. Karena Jember akan mengadakan pelatihan di Jogjakarta dengan dua orang masing-masing per kecamatan. Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut tentu akan menambahkan skill kemampuan berusaha yang kemudian akan diterapkan di daerah tempat tinggalnya.

Narasumber,



Naning Benti H.

Lampiran E03. Wawancara dengan Koordinator Situs / Cagar Budaya Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu Bapak Mahramsyah

Pertanyaan:

1. Jenis pariwisata cagar budaya apa saja yang ada di Kabupaten Jember?
2. Jenis pariwisata cagar budaya apa saja yang paling diminati wisatawan?
3. Apakah dasar yang digunakan dalam pembagian bentuk dan jenis pariwisata cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
4. Apa saja potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember?
5. Apa potensi utama (daya tarik khusus) pariwisata cagar budaya di Kabupaten Jember?
6. Apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai pariwisata?
7. Apa saja hal-hal yang menyebabkan suatu obyek cagar budaya mempunyai daya tarik tertentu?

Hasil Wawancara:

Jenis pariwisata cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember yaitu punya museum terbuka di Situs Duplang dan untuk saat ini Kantor Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) wilayah Jember juga bisa dijadikan museum sementara karena sebagian besar artefak disimpan di BPCB. Jenisnya peninggalan yang ada di Kabupaten Jember yaitu jenis prasejarah dengan peninggalan benda megalitik, jenis klasik seperti Candi Deres yang ada di Kecamatan Gumukmas serta jenis kolonial. Sedangkan yang paling diminati wisatawan yaitu jenis peninggalan prasejarah berupa benda megalitik alasannya sebelum Jember ada ternyata Jember sudah berpenghuni nenek moyang dengan pembuktian bahwa Jember sangat banyak peninggalan benda megalitik. Dasar yang digunakan dalam pembagian bentuk dan jenis pariwisata cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu berdasarkan penelitian balar (Balai Arkeologi) dibagi menjadi jenis prasejarah, klasik, dan sejarah kolonial. Kemudian di Jember banyak jenis prasejarah.

Potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember yaitu Situs Duplang, Situs Seputih, Candi Deres, Situs Beteng, dan makam Mbah Demang. Potensi utama atau daya tarik khusus pariwisata cagar budaya yang ada di Jember yaitu peninggalan prasejarah berupa megalitik karena paling banyak mendominasi di Jember. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai pariwisata sudah dijelaskan di Undang-Undang Cagar Budaya terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai pengelolaan, kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di dalam Kawasan Benda Cagar Budaya, yaitu:

1. Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ini (pasal 6, ayat 1);
2. Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah benda cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan

warisan (ayat 1) dan jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh negara (ayat 2);

3. Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab pemerintah (pasal 18, ayat 1);
4. Masyarakat, kelompok atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs (pasal 18, ayat 2);
5. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budaya dan situs ditetapkan dengan peraturan pemerintah (pasal 18, ayat 3);
6. Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (pasal 19, ayat 1);
7. Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan tata cara pemanfaatannya ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pasal 19, ayat 3).

Dari undang-undang di atas, dapat diartikan bahwa benda cagar budaya perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh untuk menjaga kelestariannya agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya dan pengelolaan benda cagar budaya untuk keperluan pariwisata ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan perlu diperhatikan untuk melibatkan masyarakat yang terdapat di sekitar kawasan benda cagar budaya.

Hal-hal yang menyebabkan suatu obyek cagar budaya mempunyai daya tarik tertentu yaitu masih digunakan sebagai wisata religi seperti meletakkan sesaji dan juga tempat berdoa. Dan hal ini dilakukan sebagian besar situs yang ada di Kabupaten Jember.

Narasumber,



Mahramsyah

Lampiran F. Wawancara dengan Petugas Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember



Gambar F01. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahramsyah selaku Koordinator Situs atau Cagar Budaya Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar F02. Peneliti wawancara dengan Bapak Job Pamungkas selaku Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar F03. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Naning Benti selaku Kepala Seksi Sarana, Jasa dan Obyek Wisata Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lampiran G. Strategi Pemanfaatan dan Konservasi Cagar Budaya



Gambar G01. Gambar bahwa Situs Beteng di Kecamatan Semboro dilindungi UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar G02. Gambar Perencanaan Pembangunan Pendopo Cagar Budaya di Situs Beteng Kecamatan Semboro

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar G03. Berbagai macam artefak yang ditemukan di Situs Beteng (Kecamatan Semboro) dan masih diamankan di rumah juru pelihara yaitu Bapak Ngadulgani

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar G04. Pecahan-pecahan artefak Situs Beteng (Kecamatan Semboro) yang diamankan di rumah juru pelihara situs Bapak Ngadulgani

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar G05. Pelaksanaan pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember setiap bulan Suro di Situs Beteng (Kecamatan Semboro)

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar G06. Situs Pocangan yang dijadikan sebagai wisata religi di Kecamatan Sukowono

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar G07. Sosialisasi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 di RRI Jember yang dilakukan oleh Bapak Didik Purbandriyo selaku Kepala BPCB Jember

Sumber: Koleksi BPCB Jember



Gambar G08. Kegiatan pembekalan dan pengarahan kepada juru pelihara cagar budaya Jember dari Kepala BPCB Jember yaitu Bapak Didik Purbandrito dan Kasi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu Bapak Job Pamungkas

Sumber: Koleksi BPCB Jember



Gambar G09. Kegiatan pameran cagar budaya di Surabaya yang dilaksanakan tanggal 16-20 September 2015

Sumber: Koleksi BPCB Jember



Gambar G10. Brosur sebagai promosi cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember
Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Lampiran H. Surat Keputusan Bupati Jember



BUPATI JEMBER

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/312/1.12/2015**

TENTANG

**PENETAPAN BENDA/SITUS/GEDUNG/KAWASAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN JEMBER**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45 / 330.2 / 012 / 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian dan Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang Bersifat Penetapan dari Bupati Jember Kepada Wakil Bupati Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Jember dengan rincian nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Terhadap Benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, setiap orang dilarang :

- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- b. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- c. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- d. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
- e. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; dan
- f. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

- 3 -

KETIGA : Upaya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Benda/Situs/Gedung/Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. Keputusan ini harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 3 - 9 - 2015 NOMOR 312

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 September 2015

WAKIL BUPATI JEMBER,

ttd

KUSEN ANDALAS

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARI MUJIANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19640312 198603 1 014

Sumber: Kantor BPCB Wilayah Jember

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER:
 NOMOR : 188.45/312 / 1.12 / 201
 TANGGAL : 3 September 201

**PENETAPAN BENDA/SITUS/GEDUNG/KAWASAN CAGAR BUDAYA
 PERINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	NOMOR REGISTRASI NASIONAL	TANGGAL	LOKASI/ ALAMAT	STATUS KEPEMILIKAN	DIMENSI
1	2 1 BATU GANDIK (PASTLE) 1	3 PO2014122623	4 15-Dec-14	5 Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	6 Pemertintah Kabupaten Jember	7 Panjang: Lebar: 14 cm Tinggi: 21,9 cm
2	BATU GANDIK (PASTLE) 2	PO2014122633	15-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 9,3 cm Tinggi: 16,1 cm
3	BATU GANDIK (PASTLE) 3	PO2014122800	15-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 23,2 cm Lebar: Diameter: Dasar: 4,5 cm Badan: 5,9 cm
4	BATU KENONG BEKAL KUBUR 1	PO2014122802	7-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 0 cm Lebar: 0 cm Tinggi: 15,8 cm Tebal: 0 cm Ukuran Luar: 0 cm Diameter: Dasar: 8,1 cm Badan: 11,5 cm
5	PHISAN 1	PO2014122803	7-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 40,4 cm Lebar: 17 cm Tinggi: 12 cm Tebal: 4 cm
6	ARCA KLASIK PRADNYA PARAMITHA	PO2014122804	7-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 0 cm Lebar: 11,9 cm Tinggi: 20 cm Tebal: 10 cm

7	PADUPAN BERTANGKAI	PO2014122805	9-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 0 cm Lebar: 14,5 cm Tinggi: 26 cm Tebal: 8,9 cm
8	LUMPANG BEKAL KUBUR 2	PO2014122820	8-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 32,9 cm Tebal: 5 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 11,1 cm Badan: 22,2 cm
9	GUCI KERAMIK VIETNAM 3	PO2014122825	9-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 17,2 cm Tebal: 1,7 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 8,2 cm Badan: 13,6 cm
10	GUCI KERAMIK VIETNAM 4	PO2014122826	9-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 0 cm Lebar: 0 cm Tinggi: 22,7 cm Tebal: 1,7 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 10,1 cm Badan: 18,1 cm
11	GUCI KERAMIK VIETNAM 5	PO2014122827	9-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 0 cm Lebar: 0 cm Tinggi: 32,7 cm Tebal: 1,5 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 14,8 cm Badan: 28,5 cm
12	GUCI KERAMIK VIETNAM 6	PO2014122828	10-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 0 cm Lebar: 0 cm Tinggi: 27,9 cm Tebal: 1,9 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 11,6 cm Badan: 20 cm
13	GUCI KERAMIK VIETNAM 7	PO2014122829	10-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 0 cm Lebar: 0 cm Tinggi: 36 cm Tebal: 1,5 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 19 cm Badan: 36,5 cm
14	ARCA MENIUR TIPE POLINESIA	PO2014122837	10-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 63 cm Tinggi: 108 cm Tebal: 50 cm Koordinat: UTM: Jember lor/08.09.159/113.42.076

15	SARKOPAGUS	PO2014122838	10-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 109 cm Lebar: 92 cm Tinggi: 44,2 cm Tebal: 6,6 cm
16	YONI 1	PO2014122902	15-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 52,9 cm Tinggi: 35,8 Tebal: 1cm
17	YONI 2	PO2014122904	11-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 51,2 cm Tinggi: 34 cm Tebal: 14 cm
18	LINGGA	PO2014122907	11-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 10 cm Tinggi: 29 cm Koordinat: UTM: Kepatihan /E. 8.170.504 S.113.702.593
19	BATU SILINDER (KENONG 1)	PO2014122908	11-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 74,4 cm Teba 0 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 45 cm Badan: 61 cm
20	BATU SILINDER (KENONG 8)	PO2014122915	11-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 57 cm Tebal: cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 21 cm Badan: 28,5 cm
21	BATU SILINDER (KENONG 12)	PO2014122943	12-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 75 cm Tebal: cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 33cm Badan: 41 cm
22	BATU GANDIK (PASTLE) 4	PO2014122948	12-Dec-14	Jl. Dr. Soebandi 29 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 18,4 cm Lebar: Tinggi: 0 cm Tebal: 0 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar: 6 cm Badan: 10,5 cm
23	KUBUR BATU (DOLMEN) SITUS PRA SEJARAH DUPLANG KAMAL ARJASA	PO2015013321	29-Jan-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 370 cm Lebar: 280 cm Tingg 105 cm Ukuran Luas: 0 cm

24	MENHIR (BATU TEGAK) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013322	20-Jan-15	Jl. Arjasa - Kunitir- Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 133 cm Tinggi: 15 Tebal: Ukuran Luas: 0 cm Diame Dasar:65 cm Badan:50 cm
25	BATU SILINDER (KENONG 1) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013324	30-Jan-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 0 cm Tinggi: 98 c Tebal: 0 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter:66 cm Badan:57 cm
26	BATU SILINDER (KENONG 2) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013325	30-Jan-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 24 cm Uk Luas: 0 cm Diameter: Dasar:50 cm Badan:17 cm
27	BATU SILINDER (KENONG 3) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013326	30-Jan-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 0 cm Tinggi: 67 cm Tebal: 0 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar:49 cm Badan:27
28	BATU SILINDER (KENONG 7) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013342	30-Jan-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 0 cm Tinggi: 76 cm Tebal: 0 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar:33 cm Badan:55 c
29	BATU SILINDER (KENONG 12 SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013347	30-Jan-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 48 cm Teba Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Das cm Badan:28,5 cm
30	BATU SILINDER (KENONG 16) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013351	1-Feb-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 0 cm Tinggi: 77 cm Tebal: 0 cm Ukuran Luas: 0 cm Diameter: Dasar:55 cm Badan:30 c

31	BATU SILINDER (KENONG 20) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013351	1-Feb-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: 0 cm Tinggi: 77 cm Tebal: 0 cm Ukuran Luas: 2000 M2 Diameter: Dasar: 55 cm Badan: 30 cm
32	BATU SILINDER (KENONG 22) SITUS PRA SEJARAH KAMAL ARJASA	PO2015013357	1-Feb-15	Jl. Arjasa - Kunitir Kamal Arjasa	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: Lebar: Tinggi: 55 cm Tebal: cm Ukuran Luas: 0 cm
33	SITUS FRASASTI BATU GONG.	PO2015023690	10-Feb-15	Jl. Jember-Lumajang Rambipuji	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 218 cm Lebar: 180 cm Koordinat: UTM: Rambipuji/ S.08.12.709 E. 113.36.003
34	SITUS PRA SEJARAH SEPUTIH MAYANG	PO2015054682	7-May-15	Jl. Pahlawan Seputih Mayang	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 500 m Lebar: 500 m Tinggi: m Tebal: 0 m Ukuran Luas: 5 hektar Koordinat: UTM: Seputih/08. 12.079/113.47.920
35	MASJID JAMI' AL-BAITUL AMIEN LAMA JEMBER	PO2015054683	7-May-15	Jl. Sultan Agung No. 2 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 61,70 m Lebar: 36,70 m Tinggi: 20 m Tebal: Ukuran Luas: 276 M2
36	TAMBUR (BEDHOEK) MASJID JAMI' LAMA JEMBER	PO2015054684	7-May-15	Jl. Sultan Agung No. 2 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 203 cm Lebar: Tinggi: Tebal cm Ukuran Luas: 0 cm
37	GEREJA PAROKI SANTO YUSUF JEMBER	PO2015054786	12-May-15	Jl. Kartini 26 Jember	Keuskupan Malang	Panjang: 36 m Lebar: 15,7 m Tinggi: m Tebal: 20 m Ukuran Luas: 900 M2
38	PASTORAN GEREJA PAROKI SANTO YUSUF JEMBER	PO2015054787	13-May-15	Jl. Kartini 26 Jember	Keuskupan Malang	Panjang: 24 m Lebar: 13 m Tinggi: 6 m Tebal: 20 m Ukuran Luas: 312 meter persegi Koordinat: UTM:
39	BANGUNAN SMK NEGERI 4 JEMBER	PO2015054790	14-May-15	Jl. Kartini 01 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 65 m Lebar: 16 m Tinggi: 12 Tebal: Ukuran Luas: 1040 M2

40	SDK MARIA FATIMA JEMBER	PO2015054810	18-May-15	Jl. Kartini 26 Jember	Keuskupan Malang	Panjang: 64 m Lebar: 13,5 m Tinggi: 1 m Tebal: 0,2 m Ukuran Luas: 864 m ² persegi Koordinat: UTM: Kapatihan/E.8.09.157 S. 113.42.080
41	BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER LAMA	PO2015054830	20-May-15	Jl. Ahmad Yani No. 2 Jember	Pemerintah Kabupaten Jember	Panjang: 50 m Lebar: 40 m Tinggi: 15 m Tebal: Ukuran Luas: 2000 M ² Koordinat: UTM: Kapatihan / E. 8.170.504 / E. 113.702.593

WAKIL BUPATI JEMBER,

ttd

KUSEN ANDALAS

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

HARI MUJANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 196610312 198603 1 014

Lampiran I. Keputusan Bupati Jember Tentang Tim Koordinasi, Tim Pendaftaran dan Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun 2015



BUPATI JEMBER

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/10.1 /012/2015**

TENTANG

**TIM KOORDINASI, TIM PENDAFTARAN DAN TIM AHLI PENETAPAN
CAGAR BUDAYA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

BUPATI JEMBER,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan kekayaan budaya dan sejarah di Kabupaten Jember, perlu proses identifikasi, pengkajian, pemeliharaan dan penyimpanan benda cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - b. bahwa agar proses identifikasi, pengkajian, pemeliharaan dan penyimpanan benda cagar budaya berjalan obyektif, akurat dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi, Tim Pendaftaran dan Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- ingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
 - 14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, sebagaimana telah

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Tim Pendaftaran dan Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun 2015, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan penetapan cagar budaya;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan proses penetapan Cagar Budaya;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan cagar Budaya;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi lintas sektoral skala kabupaten, provinsi ataupun nasional;
- e. menetapkan *Standar Operating Procedure* (SOP) proses penetapan cagar Budaya Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengajukan berkas hasil proses penetapan cagar budaya untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
- h. menyusun Laporan secara berkala proses penetapan Cagar Budaya kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun perencanaan dan sosialisasi pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Jember;
- b. menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran obyek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik dan penguasa obyek pendaftaran;
- c. menerima data obyek yang didaftarkan sebagai cagar budaya;
- d. mempertanggungjawabkan terhadap penitipan obyek yang didaftarkan;
- e. memverifikasi dan klarifikasi kelayakan data obyek yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya;
- f. mengolah data obyek yang didaftarkan dengan menyusun deskripsi objek yang didaftarkan dan mendokumentasikannya;
- g. menyiapkan berkas pendaftaran untuk diajukan ke Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya untuk memperoleh rekomendasi;



Sumber: Bupati Jember

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/10.1/012/2015

TANGGAL: 2 Januari 2015

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENETAPAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Bupati
2	Penanggungjawab	Sekretaris Kabupaten
3	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
4	Sekretaris	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten; b. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten; c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten; d. Ka Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang Data dan Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten; e. Ka Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Sosial Bidang Sosbud Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten; f. 5 (lima) orang staf Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

BUPATI JEMBER,



MZA DJALAL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR :188.45/10.1/012/2015

TANGGAL : 2 Januari 2015

**SUSUNAN TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Drs. Bambang Susilo	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Informasi Bidang Sosbud Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
2.	Anggota	a. Job Pamungkas, SST, Par	Staf Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten.
		b. Joko Suharjito	Juru Pemugar Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan di Jember.
		c. Mahramsyah	Juru Pemelihara Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan di Jember.
		d. Anshori	Juru Pemelihara Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan di Jember.

AUTENTIK

BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/10.1/012/20

TANGGAL : 2 Januari 20

**SUSUNAN TIM AHLI PENETAPAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Prof. DR. Ayu Soetarto, MA	Guru Besar Ilmu Budaya Fakultas Sastra Universitas Jember.
2.	Anggota	a. Drs. Sumarno, M.Pd b. Sirajuddin, SST.Par, MT.Par, Msc. Par c. Drs. Didik Purbandrio d. Y. Setiyo Hadi	Dosen/Peneliti Benda Cagar FKIF Universitas Jember. Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten. Korwil Balai Pelestari Cagar Budaya Trowulan di Jember. Komunitas Budaya Museum Boemi Pogger Jember.


AUTENTIK



BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

Lampiran J. Peraturan Bupati Jember tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
7. Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Sumber: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana Jasa dan Obyek Wisata;
 - d. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan;
 - e. Seksi Kebudayaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3**

- (1). Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang sifatnya lebih teknis dan spesifik yang pada hakekatnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program kerja pengembangan obyek wisata;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap sarana dan jasa obyek wisata;
 - c. pelaksanaan pemasaran dan penyuluhan kegiatan obyek wisata;
 - d. pembinaan dan pengembangan keanekaragaman budaya, kesenian maupun purbakala;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - f. pemrosesan perijinan dan penginventarisasi usaha jasa pariwisata dan kebudayaan.

**Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan serta menyusun perencanaan program kerja kantor pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan urusan pelaporan, kearsipan dan dokumentasi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan urusan administrasi umum ;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi;
 - e. penyusunan rencana usulan RAPBD;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - g. pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - h. pelaksanaan urusan kearsipan, dokumentasi dan tata naskah;
 - i. pengaturan pengamanan kebersihan dan ketertiban kantor;
 - j. pencatatan dan membuat daftar realisasi pengadaan barang;
 - k. pengaturan dan penggunaan ruang kantor;
 - l. penyiapan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
 - m. pelaksanaan pembukuan peralatan kantor dalam buku jurnal barang dan kartu indeks serta kebutuhan alat tulis dan barang habis pakai; dan
 - n. Pemeliharaan barang inventaris kantor.

Bagian Kedua
Seksi Sarana Jasa dan Obyek Wisata
Pasal 5

- (1) Seksi Sarana Jasa dan Obyek Wisata mempunyai tugas menyiapkan dan menetapkan standarisasi, klasifikasi dan pembinaan usaha sarana dan jasa serta pembinaan dan pengembangan obyek-obyek wisata sesuai peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana jasa dan obyek wisata mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyiapan dan penetapan standarisasi, klasifikasi dan pemantauan usaha akomodasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan untuk memantapkan klasifikasi, standarisasi dan pemantauan usaha jasa boga/makanan dan minuman sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. penyiapan bahan untuk menetapkan standarisasi klasifikasi, pemantauan dan evaluasi aneka usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan untuk standarisasi, pemantauan, evaluasi dampak lingkungan serta penertibannya;
 - e. penyusunan rencana dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha akomodasi;
 - f. penyiapan bahan untuk penerapan standarisasi standarisasi usaha akomodasi;
 - g. pemrosesan perijinan usaha akomodasi;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang usaha akomodasi;

- i. penyusunan rencana dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian usaha sarana rumah makan, café, dan usaha makanan / minuman lainnya;
- j. penyiapan bahan untuk klasifikasi usaha sarana rumah makan, café dan usaha makanan / minuman lainnya;
- k. pemrosesan perijinan usaha sarana rumah makan, bar, café dan usaha makanan / minuman lainnya;
- l. penginventarisasian usaha jasa pariwisata;
- m. pemrosesan perijinan usaha jasa pariwisata;
- n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha jasa pariwisata;
- o. penyusunan rencana dan melaksanakan dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha aneka wisata antara lain: sarana angkutan wisata, kawasan wisata, sarana wisata tirta serta sarana hiburan umum;
- p. penyiapan bahan untuk penetapan standarisasi dan klasifikasi aneka usaha wisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. pemrosesan perijinan aneka usaha wisata;
- r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang aneka usaha wisata;
- s. pelaksanaan pembinaan usaha obyek wisata pegunungan, kehutanan, kelautan, dan koordinasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam;
- t. pelaksanaan pembinaan usaha wisata sungai, wisata burung, wisata lingkungan, wisata goa, wisata kesehatan, wisata ziarah, sejarah, budaya, museum dan kepurbakalaan, wisata olah raga dan padang golf;
- u. pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan peta dan potensi obyek wisata;
- v. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kerjasama dan rencana pengembangan dan pengusahaan obyek wisata yang bersifat lintas Kabupaten;
- w. pemrosesan ijin/ rekomendasi pengembangan dan pendirian usaha obyek wisata;
- x. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan kawasan obyek wisata;
- y. pengadaan inventarisasi potensi obyek wisata;
- z. pengkoordinasian instansi terkait dalam pengadaan monitoring dan evaluasi pengembangan;
- aa. pelaksanaan inventarisasi usaha rekreasi dan hiburan umum;
- bb. pelaksanaan bimbingan dibidang rekreasi dan hiburan umum;
- cc. pengkoordinasian instansi teknis terkait mengadakan monitoring dan evaluasi dampak yang timbul dengan beroperasinya usaha rekreasi dan hiburan;
- cd. pemrosesan perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum; dan
- ee. pelaksanaan pemantauan dan peninjauan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Ketiga
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan
Pasal 6

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan mempunyai tugas mengadakan analisis terhadap produk wisata, penyebaran informasi, kegiatan pemasaran dan menjalin kerja sama dengan Kabupaten / Kota dan lembaga terkait serta melaksanakan penyuluhan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan analisa terhadap produk wisata tentang kelayakan pemasaran;
 - b. penyelenggaraan penyebaran informasi dan produk wisata dan supporting event-nya;
 - c. penyelenggaraan dan mengikuti kegiatan pemasaran;
 - d. pelaksanaan jalinan kerja sama antar Kabupaten dan instansi terkait;
 - e. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan bidang pariwisata;
 - f. pembuatan sarana promosi pariwisata berupa leaf let wisata, guide book, poster, foto pariwisata dan media elektronik;
 - g. penyelenggaraan kegiatan pemasaran pariwisata melalui promosi dan pameran;
 - h. pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran pariwisata dan cinderamata;
 - i. pengadaan pemberdayaan mandala wisata dan pusat informasi;
 - j. penyiapan bahan dalam menyusun kerja sama antara Kabupaten dan instansi terkait;
 - k. pelaksanaan kerja sama antara Kabupaten dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata, wisata seni dan wisata budaya;
 - l. pelaksanaan kerja sama antar instansi terkait dalam pengembangan pariwisata, wisata seni dan wisata budaya;
 - m. pengembangan pasar wisata di daerah lain;
 - n. pengumpulan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan wisata;
 - o. penyiapan sarana penyuluhan bidang pariwisata;
 - p. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan bimbingan wisata dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten;
 - q. penyiapan bahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dibidang kepariwisataan di Kabupaten; dan
 - r. penyusunan laporan tentang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wisata.

**Bagian ke Empat
Seksi Kebudayaan
Pasal 7**

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyiapan penyusunan program dan kegiatan pengembangan kebudayaan dan keurbakalaan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data kebudayaan dan keurbakalaan;
 - c. pelaksanaan inventarisir potensi wisata sejarah;
 - d. pelaksanaan program pengembangan nilai budaya;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan keurbakalaan;
 - f. pelaksanaan pengembangan kerja sama pengelolaan keragaman budaya dan sejarah dengan pola kemitraan;
 - g. pelaksanaan pembinaan kegiatan kesenian daerah dan kesenian kreasi baru;
 - h. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala;
 - i. pengumpulan data dan pelaksanaan inventarisasi mengenai sentra kerajinan rakyat dan souvenir yang mendukung pariwisata;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pertunjukan di bidang atraksi wisata yang berkaitan dengan penampilan kesenian Kabupaten;
 - k. penyelenggaraan pembinaan manajemen atraksi dan pertunjukkan;
 - l. pelaksanaan pembinaan dan pertunjukkan di bidang kebudayaan;
 - m. pelaksanaan inventarisir potensi wisata sejarah dan ziarah di Kabupaten; dan
 - n. pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan wisata ziarah dan sejarah.

**Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang keahliannya.



Sumber: Bupati Jember

Lampiran K. Surat Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/454/314/2016

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Dekan FKIP Universitas Jember tanggal 11 Maret 2016 Nomor : 1358/UN25.1.5/LT/2016 perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Rinda Rustiani 120210302001
Instansi : FKIP / Jurusan Pendidikan IPS / Prodi.Pend Sejarah / Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan Judul : "Strategi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Obyek Pariwisata di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015."
Lokasi : Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
Tanggal : 15-03-2016 s/d 15-05-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 14-03-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris


Drs. MOH. HASYIM, M.Si.
Pembina Tingkat I
095902131982111001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan FKIP Universitas Jember
2. Ybs.